TRADISI PEMBAYARAN ZAKAT PERTANIAN (PADI) DI KAMPUNG LANGGAI NAGARI GANTIANG MUDIAK UTARA SURANTIH DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum Dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

IAIN
BUKITTINGGI

KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS SYARIAH
IAIN BUKITTINGGI
REPUBLIK INDONESIA

Oleh:

IKBAL MUSLIM
NIM :1214.018

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BUKITTINGGI
2018 M/1439 H

HALAMAN PERSEMBAHAN

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Aku persembahkan dengan segala kerendahan hati dan rasa cinta kepada Ayahanda dan Ibunda, Kakak dan Adik-adikku serta Sahabat dan semua yang memberikan dukungan kepadaku

Ayah dan Ibu

Ucapan terimakasihku pada Ayahanda Yunglis dan Ibunda Milis atas semua do'a, motivasi dan dukungan yang ayah ibu berikan untukku selama ini, setelah merajut hari dengan penuh ketekunan dan kesabaran hingga sampailah saatnya menyandang sebuah gelar kecil namun menyimpan berjuta kenangan, pengalaman, dan ketenangan.

Ayah Ibu... terimakasih atas cinta dan kasih sayang, pengorbanan, pengertian serta keikhlasan yang engkau berikan demi untuk kesuksesanku, tanpa dukunganmu aku bukanlah apa-apa, sepercik keberhasilan telah aku raih namun seribu tantangan mesti harus aku hadapi.

Saudaraku

Boby Syofian (kakakku) Rijalul al Amin, Qalbussalam, Miftah huljannah, Ibnubil Irfan, Inayah Majida, dan Humaira Syafitri (adik-adaikku)

Kalian merupakan penyemangat dalam setiap langkahku, terimakasih atas do'a dan dukungan yang kalian berikan untukku selama ini. semoga kita diberikan kesuksesan oleh Allah SWT dan berbakti kepada kedua orang tua. Aamiin...

Teman seperjuanganku

Terimakasih atas waktu canda dan tawa serta kebersamaan yang telah kalian berikan selama ini untukku, kita telah sama-sama berjuang hingga sampai pada waktu dimana kita akan berpisah karena setiap pertemuan itu pasti ada perpisahan, mari kita menata kehidupan yang baru, semoga kesuksesan selalu mengiringi disetiap langkah kita, dan perpisahan ini bukanlah suatu perceraian.

Akhir kata

Untuk semua orang yang telah hadir dalam kehidupanku, terimakasih atas semua kebaikan yang telah kalian berikan selama ini untukku.

(Wassalam dariku Ikbal Muslim, SH)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul **"TRADISI PEMBAYARAN ZAKAT PERTANIAN (PADI) DI KAMPUNG LANGGAI NAGARI GANTIANG MUDIAK UTARA SURANTIH DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"** yang disusun oleh **Ikbal Muslim, 1214.018** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk diajukan kesidang munaqasah.

Bukittinggi, 1 Agustus 2018

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Busyro, M.Ag	**Dahyul Daipon, M.Ag**
NIP: 19740906 199903 1 002	**NIP: 19770420 200604 1 002**

SURAT PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ini berjudul "**TRADISI PEMBAYARAN ZAKAT PERTANIAN (PADI) DI KAMPUNG LANGGAI NAGARI GANTIANG MUDIAK UTARA SURANTIH DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**" yang disusun oleh **Ikbal Muslim, 1214.018,** telah diuji dalam sidang Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bukittinggi, pada hari Selasa 28 Agustus 2018 dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES).

Bukittinggi, 28 Agustus 2018

Tim Penguji

Ketua	**Sekretaris**
Dr. Busyro, M.Ag	**Dahyul Daipon, M.Ag**
NIP. 197409061999031002	**NIP. 197704202006041002**

Anggota

Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum	**Adlan Sanur, Th, M.Ag**
NIP. 197405251998031006	**NIP. 197603222005011003**
Dr. Busyro, M.Ag	**Dahyul Daipon, M.Ag**
NIP. 197409061999031002	**NIP. 197704202006041002**

Mengetahui Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

Dr. Arsal, M.Ag
NIP. 196812121993031002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIM : Ikbal Muslim / 1214.018

Tempat Tanggal Lahir : Langgai, 30 September 1994

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Dengan ini menyatakan sesungguhnya skripsi saya yang berjudul **Tradisi Pembayaran Zakat Pertanian (Padi) Di Kampung Langgai Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam** adalah benar asli (orisinal) karya saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan, maka hal tersebut sepenuhnya adalah tanggung jawab saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Bukittinggi, 6 September 2018

Penulis



IKBAL MUSLIM

NIM. 1214.018

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"*Tradisi Pembayaran Zakat Pertanian (Padi) Di Kampung Langgai Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih Ditinjau Dari perspektif Hukum Islam".*** Skripsi ini ditulis oleh **Ikbal Muslim, Nim. 1214.018,** Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah. Maksud dari penulisan ini adalah untuk melihat bagaimana tradisi pembayaran zakat pertanian (padi) di Kampung Langgai dan pandangan hukum Islam tentang tradisi tersebut.

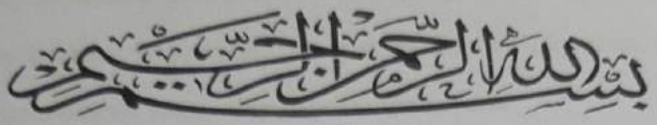
Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh kebiasaan masyarakat Kampung Langgai yang berbeda dengan kampung lainnya, dalam melakukan pembayaran zakat hasil pertanian (padi), yaitu dengan cara memanggil orang-orang ke rumah. Orang yang dipanggil tersebut adalah tetangga-tetangga, imam khatib dan ninik mamak. Orang yang dipanggil tersebut tidak ditentukan, apakah ia berhak menerima zakat atau tidak. Hal inilah yang membuat penulis tertarik membahasnya lebih lanjut dalam bentuk skripsi. Rumusan masalah yang penulisan ambil dari latar belakang tersebut adalah bagaimana tata cara pembayaran zakat pertanian (padi) di Kampung Langgai Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih, dan bagaimana ketentuan hukum Islam memandang tradisi pembayaran zakat pertanian (padi) di Kampung Langgai.

Sifat data penelitian ini adalah dalam bentuk kualitatif, dengan menggambarkan metode berfikir deskriptif, merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan keadaan yang terjadi di lapangan secara sistematis. Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan *(field research)*, mengumpulkan data dengan cara teknik wawancara, dalam hal ini wawancara yang penulis lakukan yaitu dengan petani sawah, ninik mamak, dan imam khatib di Kampung Langgai.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa di Kampung Langgai hasil panen dikenai wajib zakat apabila hasilnya mencapai 1000 sukat dan dikeluarkan sebanyak 100 sukat, zakat dikeluarkan setelah lebih kurang satu minggu setelah panen. Kemudian tata cara pembayarannya yaitu dengan cara memanggil orang ke rumah untuk berdo'a dan makan bersama. Setelah itu dilanjutkan dengan pembagian zakat, semua orang yang datang ke rumah orang yang berzakat tersebut mendapatkan bagian, kecuali keluarga orang yang mengeluarkan zakat, bagian yang didapatkan perorang itu tidak sama antara laki-laki, perempuan dan anak-anak. Misalnya laki-laki dapat dua puluh ribu, maka perempuan dapat sepuluh ribu dan anak-anak dapat lima ribu, dan juga diberikan kepada mesjid sebanyak seratus ribu rupiah berdasarkan kesepakatan bersama. Menurut pandangan hukum Islam tentang tradisi pembayaran zakat pertanian (padi) di Kampung Langgai sebagian tata caranya tidak ada pertentangan dengan hukum Islam seperti memanggil orang kerumah untuk berdo'a dan makan bersama, ini merupakan adat atau tradisi yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (*'urf shahih)*. Namun ada sebagiannya yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena orang yang dipanggil ke rumah orang yeng berzakat tersebut tidak ditentukan apakah ia berhak untuk menerima zakat atau tidak. Ini dilihat pada tingkat kesejahteraan masyarakat Langgai dari 1.812 orang, yang mana kaya sebanyak 20 orang, sedang 90 orang dan selebihnya adalah kurang mampu yaitu sebanyak 1.702 orang.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumwarahamatullahiwabarakatuh



Segala puji dan rasa syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT yang telah menberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah untuk meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Shalawat beserta salam penulis mohonkan kepada Allah SWT kiranya dilimpahkan kepada arwah Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat masusia dari zaman Jahiliyah kepada zaman yang berilmu penegtahuan seperti pada saat sekarang ini.

Di dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menemukan beberapa kesulitan-kesulitan, tetapi alhamdulillah berkat bantuan dan do'a dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda **Yunglis**, dan Ibunda Tercinta **Milis** yang selalu memberikan motivasi kepada penulis, memberikan pengarahan, dan juga selalu mendo'akan kesuksesan penulis di masa yang akan datang.

Kemudian, penulis juga berterima kasih untuk kakak tercinta **Boby Syofian**, dan adik-adik yang tercinta, **Rijalul al Amin, Qalbussalam, Miftah huljannah, Ibnubil Irfan, Inayah Majida,** dan **Humaira Syafitri,** yang juga selalu memberi motivasi kepada penulis, selalu menjadi penyemangat bagi penulis untuk

menyelesaikan skripsi ini. Dan begitu pula untuk seluruh keluarga besar lainnya yang tidak mungkin penulis sebutkan namanya satu persatu di sini.

Serta atas bantuan dan arahan yang telah penulis dapatkan, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

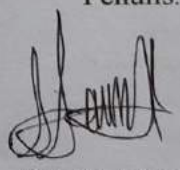
1. Ibu Rektor IAIN Bukittinggi, Bapak dan Ibuk Wakil Rektor, Bapak Dekan Fakultas Syari'ah, dan Bapak Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggiini.
2. Ibuk Dewi Anggraini, S.IP selaku pimpinan perpustakaan serta karyawan dan karyawati perpustakaan Istitut Agama Islam Negri (IAIN) Bukittinggi dan perpustakaan Fakultas Syari'ah yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis untuk meminjam buku.
3. Bapak Dr. Busyro, M.Ag, dan Bapak Dahyul Daipon, M.Ag yang masing-masing selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang telah memberikan arahan dan petunjuk serta memberikan bimbingannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Dan kepada Bapak Dahyul Daipon, M.Ag selain menjadi pembimbing skripsi penulis juga merupakan Penasehat Akademik (PA) penulis, juga telah memberikan bimbingan dan arahan-arahan kepada penulis, dalam menyelesaikan perkuliahan di Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bukittinggi.
5. Bapak dan Ibuk dosen serta karyawan dan karyawati Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bukittinggi yang telah memberikan ilmunya, yang akan menjadi bekal bagi penulis dimasa yang akandatang.

6. Teman-teman seperjuangan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2014, yang telah memberikan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, juga menjadi teman bertukar pikiran bagi penulis. Semoga apa yang kita semua cita-citakan recapai.
7. Masyarakat Kampung Langgai yang telah memberikan izin kepada penulis, untuk melakukan penelitian di Kampung Langgai, serta memberikan dukungan dan penjelasan-penjelasan tentang tradisi pembeyaran zakat pertanian (padi) di Kampung Langgai Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk kesempurnaan skripsi ini, bagi pembaca, penulis mohon maaf atas segala kekurangan, dan kekhilafan dalam penulisan skripsi ini, dan penulis mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang kontruktif dan sehat, agar tulisan penulis menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Bukittinggi, 1 Agustus 2018

Penulis.



IKBAL MUSLIM
NIM. 1214.018

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBINGi
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJIii
SURAT PERNYATAANiii
ABSTRAKiv
KATA PENGANTAR.....v
DAFTAR ISI.....vi

BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Rumusan Masalah9
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan.....9
D. Penjelasan Judul11
E. Tinjauan Kepustakaan.....13
F. Metode Penelitian.....14
G. Sistematika Penulisan.....17

BAB II. ZAKAT PERTANIAN DALAM ISLAM
A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat.....19
B. Rukun dan Syarat Wajib Zakat24
C. Orang Yang Berhak Menerima Zakat31
D. Tujuan dan Hikmah Zakat.....38
E. Zakat Pertanian.....41

BAB III.*'URF* DALAM ISTINBATH HUKUM ISLAM
A. Pengertian *al-'Urf*54
B. Pandangan Ulama Terhadap Pemakaian *al-'Urf*.....56
C. Pembagian *al- 'Urf*.....58
D. Batas Pemakain *al-'Urf* dan Penggunaannya.....61
E. Hukum *al-'Urf* dan Pandangan Para Ulama63
F. Kedudukan *al-'Urf* Sebagai Dalil *Syara'*65
G. Hukum Dapat Berubah karena Perubahan *'Urf*69

BAB IV. ZAKAT PERTANIAN (PADI) DI KAMPUNG LANGGAI NAGARI GANTIANG MUDIAK UTARA SURANTIH
A. Monografi Kampung Langgai.....72
B. Tradisi Pembayaran Zakat Pertanian (padi) di Kampung Langgai Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih81

1. Tata Cara Pembayaran Zakat Padi di Kampung Langgai Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih.....81
2. Sejarah Tradisi Pembayaran Zakat Pertanian (padi) di kampung Langgai86
3. Latar belakang pemikiran membayar zakat pertanian (padi) di kampung Langgai87

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembayaran Zakat Padi di Kampung Lanngai Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih88

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR KEPUSTAKAAN
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia baik Aqidah, Ibadah, Akhlak maupun Muamalah. Pada dasarnya setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia adalah mencari keridaan Allah SWT. Karunia diberikan kepada orang-orang yang mau berusaha dengan baik dan jujur adalah salah satu bentuk dari karunia Allah kepada umat-Nya.

Salah satu ajaran Islam yang paling penting adalah zakat. Zakat menurut bahasa berarti tumbuh, berkembang, kesuburan, atau bertambah, dan juga berarti membersihkan dan mensucikan. Menurut hukum Islam (istilah *syara'*) zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu.[1]

Nabi Muhammad SAW mengemban tugas sebagai *rahmatanlil'alamin*. Kehadiran Islam yang dibawa beliau kepermukaan bumi untuk membawa keselamatan baik secara individual maupun kolektif, keselamatan lahir maupun batin. Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW, mengangkat derajat manusia dari segala macam bentuk kezhaliman, memerdekakan manusia dari kemiskinan dan perbudakan baik rohani maupun materi. Tugas Islam pada hakikatnya adalah menanamkan harapan kehidupan yang cerah kepada dunia.[2]

Kewajiban zakat sudah di syari'atkan oleh Allah SWT kepada para Nabi

[1] Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 40252), hlm. 82

[2] Abuddin Nata, *Al-Quran dan Hadis (Disarah Islamiah 1*), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 27

dan Rasul-Nya, sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim AS. Sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surah al-Anbiya ayat 73:

وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَٰتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكَوٰةِ ۖ وَكَانُوا۟ لَنَا عَٰبِدِينَ ﴿٧٣﴾

"Dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah". (QS. Al-Anbiyaa' : 73).[3]

Demikian pula atas umat Nabi Ismail sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surah Maryam ayat 55:

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُۥ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِۦ مَرْضِيًّا ﴿٥٥﴾

"Dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya". (QS. Maryam ayat : 55)

Bahkan terhadap Bani Israil, umat Nabi Musa, syariat zakat sudah diterapkan, dan juga pada Nabi-Nabi yang lainnya.[4]

Mendefinisikan makna dari tujuan Islam sebagai *rahmatanlil'alamin* dalam bentuk baik *hablumminallaah* maupun *hablulmminannaas* tampak sekali dalam pensyariatan zakat bagi seseorang yang mengaku muslim.

Pensyariatan zakat di dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah-masalah masyarakat terutama nasib mereka yang lemah. Sehingga mendekatkan hubungan kasih sayang antara sesama manusia dalam

[3] Departemen Agama RI Mushaf Al-Quran Terjemah Edisi Tahun 2002, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, disempurnakan oleh lajnah pentashih Mushaf Al-Quran, (Terjemahan Al-Quran, dalam skripsi ini penulis ambil dari terjemahan Departemen Agama RI Mushaf Al-Quran)

[4] Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 50

mewujudkan kata-kata bahwa Islam itu bersaudara saling membantu dan tolong menolong.[5] Oleh karena itu, Allah SWT sangat menyukai orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikan zakat dan sebaliknya memberi ancaman bagi orang-orang yang sengaja meninggalkannya.

Sebagaimana tedapat dalam firman Allah SWT dalam surah An-Nuur ayat 56 sebagai berikut:

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ ٥٦

"Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat". (QS. An-Nuur : 56)

Dalam Al-Qur'an telah merumuskan apa yang wajib dizakatkan secara globalnya yaitu firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 103 :

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (QS. At-Taubah: 103)

Dari ayat di atas diperingatkan dalam Al-Qur'an untuk dikeluarkan zakatnya sebagai hak-hak Allah SWT, seperti halnya tanaman dan buah-buahan yang dinyatakan dalam surah Al-An'am ayat 141 :

وَهُوَ ٱلَّذِيٓ أَنشَأَ جَنَّٰتٖ مَّعۡرُوشَٰتٖ وَغَيۡرَ مَعۡرُوشَٰتٖ وَٱلنَّخۡلَ وَٱلزَّرۡعَ مُخۡتَلِفًا أُكُلُهُۥ وَٱلزَّيۡتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَٰبِهٗا وَغَيۡرَ مُتَشَٰبِهٖۚ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثۡمَرَ

[5] Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf,* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), hlm. 11

وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ ١٤١

"Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan". (QS. Al-An'am: 141).

Dalil yang mendasari pendapat tentang zakat hasil pertanian Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 267:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".(QS. Al-Baqarah : 267).

Dalam Islam Zakat terhadap pertanian berkisar dari 5% sampai 10%. Untuk sawah yang airnya dari air hujan dikenakan 10%, sedangkan untuk sawah dengan irigasi (usaha pengairan) dikenakan 5% .[6] Rasulullah SAW bersabda:

حد ثنا سعيد بن ابي مريخ: حد ثنا عبد الله بن وهب قال: اخبرني يونوسى بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه و سلم قال: فيما سقت السما ء والعيون أوكان عشريا العشروماسقي بالنضح نصف العشر (رواه البخاري)

[6] M. Amin Rais, *Tauhid Sosial Formula Menggempar kesenjangan*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 129

> *"Sa'id bin Abu Maryam menyampaikan kepada kami dari Abdullah bin Wahab, dari Yunus bin Yazid yang mengabarkan kepadaku dari az-Zuhri, dan Salim bin Abdullah, dari ayahnya bahwa Nabi SAW, bersabda: "Zakat tanaman yang diairi dengan air hujan atau dengan mata air atau dengan tadah hujan, maka zakatnya 1/10 (10%), sedangkan tanaman yang diairi megeluarkan biaya atau dengan bantuan tenaga hewan, maka zakatnya 1/20% (5%)"*. (HR. Bukhari).[7]

Nisab hasil bumi yang sudah dibersihkan ialah 5 wasaq: kira-kira 700 kg, sedangkan yang masih berkulit nisabnya 10 wasaq: kira-kira 1.400 kg. Zakatnya 10% jika diairi air hujan, bukan dengan pembelian. Jika diairi dengan air yang diperoleh dengan pembelian maka zakatnya 5%.[8]

Dalam Kajian fiqih klasik, hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta yang lainnya.[9]

Dengan melihat kondisi agraris Indonesia, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hasil pertanian adalah semua hasil pertanian dan perkebunan yang ditanam masyarakat secara umum, seperti padi, jagung, tebu, buah-buahan, sawit, kapas dan lain sebagainya, kecuali ganja dan tumbuhan psikotropika lainnya, karena jenis tumbuhan ini tidak bisa ditanam atau dilarang.[10]

Diwajibkan zakat jenis ini karena tanah yang ditanami merupakan tanah yang bisa berkembang, yakni dengan tanaman yang tumbuh darinya, ada kewajiban yang harus dikeluarkan darinya, baik kewajiban sepersepuluh maupun

[7] Abu Abdullah Muhammad, *Shahih al-Bukhari*, (Jakarta Timur: Almahira, 2011), hlm. 333

[8] Moh. Rifai, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), hlm. 358

[9] Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringa*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 8

[10] *Ibid*., hlm. 86

kewajiban pajak. Seandainya tanaman diserang oleh hama sehingga rusak, tidak ada kewajiban sepersepuluh atau kewajiban pajak karena hasilnya tersebut tidak berkembang dan tanaman rusak.[11]

Dalam syariat Islam zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh setiap orang muslim, dan telah ditentukan siapa-siapa saja yang berhak menerimanya, sebagaimana terdapat dalam al-Quran surah at-Taubah ayat : 60 :

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. At-Taubah : 60).

Sesuai dengan ayat di atas yang berhak menerima zakat yaitu sebagai berikut:

1. Orang fakir yaitu orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan halal yang bisa menutupi kebutuhannya.
2. Orang miskin yaitu orang yang memiliki harta dan memiliki pekerjaan halal yang sesuai dengannya yang bisa menutupi kebutuhannya dan orang-orang yang dibawah tanggung jawabnya, namun sebenarnya tidak mencukupi secara ideal.[12]

[11] Wahbah Al-Zuhayly, *Op. Cit.*, hlm. 182

[12] Abdullah Nashih Ulwan, *Zakat Menurut 4 Mazhab*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), hlm. 40

3. Pengurus zakat yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. Muallaf yaitu orang kafir yang masuk Islam dan imannya masih lemah.
5. Memerdekakan budak
6. Orang yang berhutang yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan hidupnya dan bukan untuk maksiat dan ia tidak sanggup untuk membayarnya.
7. Orang yang berjuang di jalan Allah yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin, dan orang-orang menegakkan *syi'ar* Islam dan agama Allah.
8. Orang yang sedang dalam perjalanan yaitu orang yang melakukan perjalanan yang bukan untuk maksiat dan ia mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.[13]

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa berdasarkan surah at-Taubah ayat 60, bahwa orang yang berhak menerima zakat hanyalah delapan golongan. Sementara dalam prakteknya di tengah-tengah masyarakat, masih ada orang yang memberikan zakat kepada yang selain dari delapan golongan di atas, dengan cara dan tradisi yang beragam, seperti pada uraian berikut ini.

Pada observasi awal ini penulis sudah melakukan wawancara dengan salah seorang warga masyarakat, dan ia juga bekerja sebagai petani (padi) yang telah memberikan penjelasan tentang bagaimana tradisi pembayaran zakat padi yang terjadi di Kampung Langgai Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih.[14] Kebanyakan dari masyarakatnya yang berprofesi sebagai petani, memang hasil

[13] M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 93

[14] Wawancara pribadi dengan bapak Yunglis, Pada Hari Minggu tanggal 02 April 2017

tanaman padinya sering tidak mencukupi nisab karena tanahnya kurang subur dan mungkin juga cara pengelolaannya kurang baik.

Akan tetapi ada sebagian dari masyarakat yang bertanam padi yang mendapatkan hasil yang cukup senisab dan tentunya ia dikenakan kewajiban zakat. Masyarakat pada umumnya di Kampung Langgai bertani, mengenai pengairannya yaitu menggunakan bendungan air tetapi tidak menggunakan biaya, jadi zakat yang wajib dikeluarkan adalah 10 % (1/20).

Kemudian mengenai tradisi pembayaran zakat padi yang dipraktekkan di Kampung Langgai Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih, ada sedikit unik yang dilakukan oleh masyarakat yang mana biasanya orang yang mengeluarkan zakat menghimbau atau mengundang orang-orang untuk berdo'a di rumahnya dan makan-makan, dan orang yang dipanggil ke rumah yaitu tetangga-tetangga yang di sekitar rumah orang yang berzakat.

Kemudian setelah selesai berdo'a dan makan, dan dilanjutkan dengan membagikan zakat. Dan padi yang dizakatkan tersebut diserahkan kepada orang yang datang kerumah tersebut, dan atas kesepakatan orang-orang tersebutlah megenai cara membagikannya, baik itu masih berbentuk padi atau sudah diuangkan kemudian dibagikan kepada orang-orang yang datang ke rumah orang yang akan berzakat tersebut, dan tidak melihat atau tidak ditentukan orangnya pokoknya siapa yang datang selain dari keluarga orang yang berzakat maka ia akan mendapatkan zakat.

Mengenai jumlahnya tergantung berapa banyaknya orang yang datang, biasanya orang dewasa atau orang tua mendapatkan sekitar lima belas ribu rupiah

dan juga ada lebih dari itu, artinya tergantung banyak orang yang datang, bahkan anak-anakpun yang datang kerumah tersebut juga mendapatkan bagian sekitar tiga ribu rupiah, dan juga diberikan kepada masjid sebanyak seratus ribu rupiah berdasarkan kesepakatan, dari zakat yang dikeluarkan tersebut, baik dalam bentuk uang atau masih dalam bentuk padi, karena mesjid dalam keadaan berhutang. Padi zakat yang dikeluarkan tersebut habis dibagikan waktu itu juga. Mengenai jumlah yang didapatkan perorang yaitu bagian laki-laki lebih banyak dari bagian perempuan dan anak-anak.[15]

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, penulis termotifasi untuk mengadakan penelitian dengan judul **TRADISI PEMBAYARAN ZAKAT PERTANIAN (PADI) DI KAMPUNG LANGGAI NAGARI GANTIANG MUDIAK UTARA SURANTIH DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tata cara pembayaran zakat pertanian (padi) di Kampung Langgai Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih?
2. Bagaimana ketentuan hukum Islam memandang tradisi pembayaran zakat pertanian padi di Kampung Langgai Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sertiap penulisan karya ilmiah sudah tentu mempunyai tujuan dan

[15] *Ibid.*

kegunaan, untuk menambah ilmu pengetahuan dan mengetahui apakah sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat tertentu bertentangan dengan hukum Islam atau tidak. Maka yang menjadi tujuan penulisan dalam karya ilmiah ini yaitu sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui tata cara pembayaran zakat pertanian (padi) di Kampung Langgai Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih.
b. Untuk mengetahui hukum Islam memandang tradisi pembayaran zakat pertanian (padi) di Kampung Langgai Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan dari pembahasan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

a. Memperoleh penjelasan dan gambaran mengenai tradisi pembayaran zakat pertanian (padi) di Kampung Langgai Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih.
b. Dapat menambah khasanah ilmu sosial khususnya ilmu tentang zakat.
c. Menjadi refleksi sehingga dapat dibaca oleh masyarakat yang ingin mengetahui tata cara pembayaran zakat pertanian (padi) yang sesuai dengan ketentuan syariat.
d. Menginformasikan kepada masyarakat bahwa zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam, dan kepada siapa zakat tersebut diberikan, juga cara-cara dalam pelaksanaan zakat tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

e. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk mengetahui tradisi pembayaran zakat (padi) di Kampung Langgai Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih.
f. Untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana hukum dalam jurusan hukum ekonomi syari'ah.
g. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan sehingga dapat dilakukan penelitian lanjutan.

D. Penjelasan Judul

Tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat, juga bisa diartikan suatu penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.[16]

Kata zakat secara etimologi adalah *mashdar* (padanan kata) dari kata *"zaka asy-syai*" berati tumbuh dan bertambah. Karena itu zakat juga berarti keberkahan, pertumbuhan, kesucian dan kebaikan.[17]

Maftuh Ahman, mendefenisikan zakat secara lughat dengan: *An-Nama'u*: kesuburan, *At-Thabaratu*: kesucian, *Al-Barakatu*: keberkatan, dan *Tazkiyatun*: mensucikan.[18]

Zakat secara istilah menurut Hasbi Ash-Shiddieqi adalah memberikan sebagian dari harta yang sudah sampai nisab, kepada fakir dan sebagainya, yang

[16] Kamus Besar Bahasa Indonesia/ Tim Penyususn Kamus Pusat Bahasa, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 1208

[17] Abu Malik Kamal bin Asy-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Penerjemah, Besus Hidayat Amin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 4

[18] Tihami, Sohari Sahrani, *Masail Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Diadit Media, 2007), hlm. 77

tidak bersifat dengan sesuatu halangan *syara'* yang tidak membolehkan kita memberikan kepadanya.[19]

Adapun zakat menurut terminologi syariat adalah bagian (harta) yang telah ditentukan, dari harta tertentu, pada waktu tertentu, dan dibagikan kepada golongan orang-orang tertentu.[20]

Sementara menurut istilah ulama ahli fiqih, zakat adalah menyerahkan harta secara putus yang telah ditentukan oleh syariat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dan ada juga yang berpendapat, zakat adalah hak Allah SWT yang harus dipenuhi terhadap harta tertentu.[21]

Jadi dapat dipahami bahwa zakat adalah Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.[22]

Pertanian adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh berbagai masyarakat dalam mencari dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Hukum Islam adalah segala ketetapan Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukhallaf yang mempunyai akibat hukum bagi pelakunya, baik yang berkaitan dengan ritual (ibadah) maupun hubungan sesama manusia.[23]

Maka dari apa yang telah dijelaskan di atas tentang zakat, pertanian, dan hukum Islam baik itu secara etimologi maupun terminologi, jadi dapat dipahami bahwa yang dimaksud dari judul ini adalah tradisi pembayaran zakat pertanian

[19] *Ibid*., hlm. 80

[20] Abu Malik Kamal bin Asy-Sayyid Salim, *Op. Cit.*, hlm. 4

[21] Syaikh Hasan Ayub, *Fiqih Ibadah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hlm. 501

[22] Yusuf Qaradhawy, *Fiqih Zakat*, Penjelasan Salam Harun, dkk, (Bogor: Lintera Antar Nusa, 1996), hlm. 34

[23] Badri Khaeruman, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 23

(padi) di Kampung Langgai Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih ditinjau dari perspektif hukum Islam.

E. Tinjauan Kepustakaan

Sejauh ini penulis baru menemukan dua buah penulisan yang juga membahas tentang masalah yang berkaitan dengan zakat pertanian padi.

Pertama, yang dibahas oleh saudari Mela Mandasari, tahun 2015 di dalam skripsinya yang berjudul PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT PADI DI KELURAHAN PADANG SIKABU KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGARI KOTA PAYAKUMBUH, yang mana dalam penulisannya, ia lebih memfokuskan pembahasannya pada pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan zakat padi, yaitunya mengenai nisab zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat yang hasil panennya telah mencapai nisab. Sementara penulis di sini membahas tentang tradisi pembayaran zakat pertanian (padi) yang dilakukan oleh masyarakat.

Kedua, yang dibahas oleh saudara M. Iqbal tahun 2015, dalam penulisannya yang berjudul PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN (PADI) KENAGARIAN CANDUANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, yang mana ia memfokuskan penulisannya, pada jumlah atau ukuran pengeluaran zakat, yang dikeluarkan oleh masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, dan juga mengenai pendistribusian zakat padi tersebut yang diberikan kepada pengurus masjid. Sementara penulis di sini membahas mengenai tradisi pembayaran zakat padi yang dilaksanakan oleh masyarakat, dan juga mengenai pendistribusiannya, kemudian dalam pembahasan penulis, yang

mana sebagian dari zakat padi yang dikeluarkan tersebut diberikan kepada masjid bukan kepada pengurus masjid.

F. Metode Penelitian

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi, metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Ditinjau dari sudut filsafat, metodologi penelitian merupakan epistimologi penelitian. Yaitu yang menyangkut bagaimana kita mengadakan penelitian.[24]

Penentuan lokasi penelitian adalah sangat penting karena berhubungan dengan apa yang harus dicari sesuai dengan fokus yang akan ditentukan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) menggunakan data dalam bentuk kualitatif, dengan menggambarkan metode berfikir deskriptif, merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan "apa adanya" tentang suatu variabel, gejala, keadaan.

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini penulis dapatkan melalui penelitian langsung kelapangan dengan *key informant* yaitu:

1. Kepala Suku atau Ninik Mamak dan dengan masyarakat

[24] Usman Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 41.

2. Orang-orang yang bertani.

b. Sumber data sekunder

Sumber data tambahan yang diperoleh melalui kajian pustaka dengan mengkaji buku-buku yang berkaitan serta karya ilmiah yang berkaitan dan relevan dengan pembahasan ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana lazimnya setiap karya ilmiah memerlukan data yang akurat dan tepat sehingga eksistensinya dapat diterima secara ilmiah, maka penulis menggunakan metode penelitian lapangan, yaitu dengan wawancara. Wawancara yaitu sesuatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada responden.[25]

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh pihak-pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*Interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan Lincoln dan Guba antara lain, mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain.[26]

Dalam melaksanakan wawancara, penulis menggunakan teknik *snowball sampling*, yaitu wawancara berdasarkan petunjuk pertama, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung. Pewawancara mengarahkan yang di wawancara

[25] Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Studi Dan Praktek,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), hlm. 39

[26] Lexy J. Maelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 28

tidak kehilangan arah.[27] Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dengan Ninik Mamak, orang yang bertani, dan masyarakat di Kampung Langgai Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih.

4. Metode Pengolahan Data

Data yang terkumpul, di interpretasikan terlebih dahulu melalui beberapa proses. Penulis memperoleh data dari responden melalui wawancara. Adapun langkah- langkah yang penulis lakukan:

a. *Seleksi Data*, yaitu setelah data terkumpul kemudian data tersebut diteliti satu persatu agar tidak terjadi kekeliruan.
b. *Klasifikasi Data*, yaitu setelah data terkumpul dan diteliti lalu dikelompokkan menurut jenis dan bentuknya untuk diambil kesimpulan.

5. Metode Analisis Data

Setelah semua data diperlukan terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode berfikir sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang terkumpul dari wawancara dirangkum, di sederhanakan, dan dipilih-pilah hal yang cocok sesuai dengan penelitian dengan membuat abstraksi, yang merupakan usaha membuat rangkuman yang inti melalui proses untuk menjaga pertanyaan-pertanyaan sehingga tetap berada di dalamnya.[28]

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah penyajian sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

[27] *Ibid*., hlm. 39
[28] *Ibid*., hlm. 190

c. Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan sampai penelitian mendapatkan data yang diinginkan sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan akhir yang didukung oleh bukti valid dan konsisten.

Menurut Bogdan dan Taylor, analisa data adalah proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu.[29]

Sedangkan menurut Saifullah, dalam sebuah penelitian ada beberapa alternatif analisis data antara lain: deskriptif kualitatif, deskriptif komparatif, kualitatif atau non hipotesis, deduktif atau induktif, induktif kualitatif, *contents analysis* (kajian isi), kuantitatif dan uji statistik.[30]

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan skripsi ini mengarah dan mudah dipahami, sekiranya penulis perlu mengetengahkan dan menuangkan sistematika penulisan penelitian ini agar dapat dicerna dengan mudah dan runtut sebagaimana berikut ini:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

Bab II Zakat Dalam Islam, terdiri dari pengertian zakat, dasar hukum

[29] *Ibid*., hlm. 178
[30] *Ibid*., hlm. 103

zakat, syarat wajib zakat, macam-macam zakat, orang yang berhak menerima zakat.

Bab III '*Urf* Dalam Istinbat Hukum Islam, terdiri dari pengertian *'urf*, pandangan ulama terhadap pemakaian *al-'urf*, macam-macam *'urf*, syarat-syarat *'urf*, pembagian *al-'urf*, batas pemakaian *al-'urf* dan penggunaannya, hukum *al-'urf* dan pandangan para ulama, kedudukan *al-'urf* sebagai dalil *syara'*.

Bab IV Zakat Pertanian Padi di Kampung Langgai Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih, terdiri dari monografi Kampung Langgai Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih, tradisi pembayaran zakat pertanian (padi) di Kampung Langgai Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih, (tata cara pembayaran zakat padi, sejarah, dan latar belakang pemikiran membayar zakat pertanian (padi) di di Kampung Langgai Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih), pandangan hukum Islam terhadap tradisi pembayaran zakat padi di Kampung Langgai Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih.

Bab V Penutup, terdiri dari kesimpulan, saran.

BAB II

ZAKAT PERTANIAN DALAM ISLAM

A Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

1. Pengertian

Kata zakat berasal dari bahasa arab yaitu (وَالزَكِيُ - وَزَكَى الزَرْعُ) yang berarti tumbuh, berkembang baik, dan bertambah.[1] Maftuh Ahman, mendefinisikan zakat secara lughat dengan: *An-Nama'u*: kesuburan, *At-Thabaratu*: kesucian, *Al-Barakatu*: keberkatan, dan *Tazkiyatun*: mensucikan.[2]

Adapun zakat menurut terminologi syariat adalah bagian (harta) yang telah ditentukan, dari harta tertentu, pada waktu tertentu, dan dibagikan kepada golongan orang-orang tertentu.[3]

Zakat menurut istilah para ulama, terdapat perberbedaan pendapat dalam memberikan definisi zakat. Perbedaan tersebut nampaknya hanya dalam penyusunan (redaksinya), namun maksudnya sama.

a. Sayyid Sabiq, memberikan definisi zakat sebagai berikut:

 Zakat ialah suatu nama (harta) yang dikeluarkan oleh manusia dari hak Allah untuk disalurkan pada *fuqara'*.[4]

b. Wahbah Al-Zuhayly, mendefinisikan zakat ialah sebagai berikut:

 Adapun zakat menurut *syara'* berarti hak yang wajib (dikeluarkan dari) harta.

c. Yusuf Qaradhawy, mendefinisikan zakat sebagai berikut:

[1] Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 577, 578

[2] Tihami, Sohari Sahrani, *Op. Cit.*, hlm. 77

[3] Abu Malik Kamal bin Asy-Sayyid Salim, *Op. Cit.*, hlm. 4

[4] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Alma'rif, 40112), hlm. 5

Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.[5]

d. Tihami, Sohari Sahrani, mengutip pendapat dari Hasbi Ash-Shiddiqi, bahwa yang dimaksud dengan zakat ialah:

Memberikan sebagian dari harta yang sudah sampai nisab, kepada fakir dan sebagainya, yang tidak bersifat dengan sesuatu halangan *syara'* yang tidak membolehkan kita memberikan kepadanya.[6]

Jadi dari definisi yang dikemukakan oleh para ulama di atas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah menyerahkan harta secara putus yang telah ditentukan oleh syariat kepada orang-orang yang berhak menerimanya.[7]

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.[8]

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan zakat menurut istilah *syara'* ialah nama bagi sesuatu benda (harta), yang diambil dari seseorang yang memiliki harta telah mencapai pada nisabnya, untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, sesuai dengan ketentuan *syara'*.[9]

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap

[5] Yusuf Qaradhawy, *Op. Cit.*, hlm. 34
[6] Tihami, Sohari Sahrani, *Op. Cit.*, hlm. 80
[7] Syaikh Hasan Ayub, *Op. Cit.*, hlm. 501
[8] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 205
[9] Tihami, Sohari Sahrani, *Op. Cit.*, hlm. 81

orang yang telah mengikrarkan dirinya untuk memilih Islam sebagai agama di mana zakat adalah termasuk rukun yang ketiga, setelah kewajiban untuk melaksanakan shalat.

Di dalam al-Qur'an banyak ayat-ayat yang memerintahkan umat Islam untuk menunaikan zakat, demikian pula banyak hadits-hadits Rasulullah SAW, yang memerintahkan untuk memberikan zakat. Di antara dasar hukum wajibnya zakat ialah sebagai berikut:[10]

a. Al-Qur'an

1). Q.S. Al-Baqarah ayat 43 dan 110

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ٤٣

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku".

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنۡ خَيۡرٖ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ١١٠

"Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan".

2). Q.S. Al-Bayyinah ayat 5

وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ ٥

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus".

[10] *Ibid.*, hlm. 86

3). Q.S. At-Taubah ayat 103 dan 60

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".

4). Q.S. Al-An'am ayat 141

وَهُوَ ٱلَّذِيٓ أَنشَأَ جَنَّٰتٖ مَّعۡرُوشَٰتٖ وَغَيۡرَ مَعۡرُوشَٰتٖ وَٱلنَّخۡلَ وَٱلزَّرۡعَ مُخۡتَلِفًا أُكُلُهُۥ وَٱلزَّيۡتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَٰبِهٗا وَغَيۡرَ مُتَشَٰبِهٖۚ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثۡمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ ١٤١

"Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan".

Dari ayat-ayat tersebut di atas dapat di pahami bahwa Allah SWT,

memerintahkan kewajiban berzakat bagi setiap muslim, yang memiliki harta melebihi kebutuhan sehari-harinya, atau harta yang telah mencapai nisab sesuai dengan yang telah ditentukan oleh *syara'*. Harta yang didapatkan itu dengan cara yang halal baik itu hasil pertanian, perdagangan, peternakan dan lain sebagainya. Kewajiban untuk membayar zakat adalah termasuk kedalam rukun Islam yang ketiga setelah kewajiban melaksanakan shalat lima waktu.[11]

b. Hadis Rasulullah SAW.

عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معا زا رضي الله عنه الى اليمن فقال: ادعهم إلى شهادة أن لاإله إلا الله واني رسو ل الله, فإ هم أطا عوا لز لك فأ علمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوا ت في كل يوم وليلة, فإن هم أطاعوا لزلك فأعلمهم أن الله افتر ض عليهم صد قة في اموالهم تؤ خز من أغنيا ئهم وترد على فقرائهم. (رواه البخارى)

> *"Dari Ibnu Abbas ra bahwa Nabi SAW mengutus Mu'adz ra ke Yaman seraya bersabda, "Serulah mereka kepada persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Apabila mereka menaatinya, maka beritahukan bahwa Allah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu setiap hari dan malam. Apabila mereka menaatinya maka beritahukan bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sedekah dalam harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka lalu diberikan kepada orang-orang miskin mereka.*(HR. Bukhari)*"*[12]

عن أبي ايوب رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي صل الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة قال ما له ماله؟ وقال النبي صل لله عليه وسلم: ارب ما له تعبد الله ولاتشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. (رواه البخارى)

> *"Dari Abu Ayyub ra bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW, "Beritahukan kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga!" Seorang berkata, "Ada apa dengannya (apa yang dia tanyakan)?" Nabi SAW bersabda, "Ia mempunyai kepentingan (ia menanyakan sesuatu yang sangat penting), engkau menyembah Allah dan*

[11] *Ibid*., hlm. 311

[12] Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan Al-Imam Al-Hafizh, *Shahih Bukhari*, Penerjemah, Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), hlm. 3

tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat dan mempererat hubungan kekeluargaan.(HR. Bukhari)*"*[13]

c. Ijma' Ulama

Ijma' adalah adanya kesepakatan semua ulama umat Islam di semua negara, bahwa zakat adalah wajib. Bahkan, para sahabat Nabi SAW sepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat.[14]

B Rukun dan Syarat Wajib Zakat

1. Rukun Zakat

Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian nisab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikan sebagai milik fakir, dan menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.[15]

2. Syarat Wajib Zakat

Harta benda tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu. kewajiban zakat ini mengandung hikmah yang agung dalam syariat Islam, syarat-syarat tersebut berupa kriteria khusus dimana harta tidak wajib di zakati kecuali beberapa kriteria-kriteria tersebut telah terpenuhi, hal ini agar syariat Islam menjadi lebih kokoh dan paten dalam mengatur kehidupan manusia.[16]

Segala sesuatu masih dalam kemungkinan wajib atau tidak wajib. Juga dengan adanya penghalang yang membatalkan wajibnya sesuatu meski semua

[13] *Ibid.*
[14] Wahbah Al-Zuhayly, *Op. Cit.*, hlm. 182
[15] *Ibid*., hlm. 98
[16] Abu Malik Kamal bin Asy-Sayyid Salim, *Op. Cit.*, hlm. 16

syarat telah terpenuhi. segala sesuatu yang wajib hendaknya setelah terpenuhinya semua syarat-syarat dan tidak adanya penghalang yang dapat menggugurkan kewajiban tersebut.[17] Syarat zakat merupakan suatu hal yang menentukan sah atau tidaknya zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim.[18]

Syarat wajib zakat terbagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

a. Syarat-syarat yang berkaitan dengan pemilik harta yang wajib dikeluarkan zakatnya

Ada dua syarat yang berkaitan dengan pemilik harta yang wajib ditunaikan zakatnya:

1) Merdeka

Seorang budak tidak wajib mengeluarka zakat, dia tidak dapat dikatakan "memiliki", karena pada dasarnya tuannya-lah yang memiliki semua yang ada ditanganya. Ibnu Umar r.a berkata, " tidak ada kewajiban zakat pada harta budak hingga ia merdeka".

2) Islam

Tidak ada kewajiban zakat atas orang kafir sesuai kesepakatan (ijma') para ulama. Karena ia merupakan ibadah yang suci, dan orang kafir tidak termasuk kategori suci selama berada dalam kekufurannya. Harta zakat (harta yang suci) tidak dapat diterima dari seorang kafir dan tidak gunanya kewajiban membayar zakat bagi mereka. Allah SWT berfirman:

وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَـٰتُهُمْ إِلَّآ أَنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِۦ وَلَا يَأْتُونَ

[17] *Ibid*., hlm. 17

[18] Muhammad Daud Ali, *Sistem Islam Zakat dan Wakaf,* (Jakarta: UI Prees, 1998), hlm. 41

ٱلصَّلَوٰةَ إِلَّا وَهُمۡ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمۡ كَٰرِهُونَ ﴿٥٤﴾

"Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak mengerjakan sembahyang, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka, melaikan dengan rasa enggan." (QS. At-Taubah: 54)

Hukum yang dijelaskan berlaku pada orang kafir yang benar-benar kafir dari sebelumnya, adapun bagi orang murtad jika dia telah dikenai kewajiban zakat, maka kewajiban tersebut tidak gugur dengan kemurtadannya (keluarnya dia dari agama Islam) menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali karena itu adalah ketetapan yang telah berlaku dan kewajibannya tidak gugur hanya karena dia keluar dari agama Islam, sebagaimana halnya dengan kewajiban denda atas perusakan sesuatu (barang).

Namun tidak demikian dengan mazhab Hanafi, mereka mengatakan bahwa kewajiban zakat tersebut gugur lantaran ia keluar dari agama Islam.[19]

b. Syarat-Syarat wajib zakat yang berkaitan dengan harta

Syarat-syarat yang harus terpenuhi pada harta sehingga wajib dikeluarkan zakatnya, antara lain:

1). Hendaknya harta tersebut termasuk harta yang wajib dizakati.

2). Hendaknya harta tersebut telah tercapai nisabnya. Nisab adalah ukuran tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat hingga wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisab tersebut.[20]

3). Hendaknya harta ini dimiliki secara sempurna (*milkun taamm*). Dalil yang menguatkan syarat ketiga ini adalah penisbatan harta pada

[19] Abu Malik Kamal bin Asy-Sayyid Salim, *Op. Cit.*, hlm. 17
[20] *Ibid*., hlm. 18

pemiliknya masing-masing sebagaimana terdapat di dalam al-Qur'an dan Sunnah.[21] Allah SWT berfirman, dalam surah at-Taubah ayat 103:

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

4). Harta itu adalah harta yang produktif atau menghasilkan.

5). Harta itu merupakan surplus (kelebihan) dari kebutuhan primer.

6). Pada harta tersebut tidak ada tanggungan utang atau tidak sedang menanggung utang jatuh tempo, yang dapat mengurangi nisab minimal.

7). Khusus harta yang berupa emas, perak, peternakan, pertambangan dan perdagangan maka haruslah telah berusia lebih dari satu tahun.[22]

Tidak semua kekayaan harus dikeluarkan zakatnya. Karena kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya harus jelas siapa pemiliknya, bagaimana status pemiliknya, apa jenisnya, berapa kadarnya, bagaimana sifat kekayaan itu (tetap dalam keadaan berkembang), dan sebagainya.

Mengenai persyaratan atau kriteria kekayaan wajib zakat, Tihami, Sohari Sahrani, mengutip pendapat dari Moch. Rifa'i, bahwa setiap kelompok kekayaan mempunyai persyaratan sendiri. Sebagai contohnya yaitu sebagai berikut:

a. Zakat Emas dan Perak

[21] *Ibid*., hlm. 21

[22] Gustian Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 17

1). Milik orang Islam

2). Yang memiliki adalah orang merdeka

3). Milik penuh (dimiliki dan menjadi hak penuh)

4). Sampai nisabnya

5). Genab satu tahun.

b. Zakat Binatang Ternak

Sama dengan zakat emas dan perak, ditambah dengan:

1). Makanannya dengan pengembalaan, bukan dengan rumput belian

2). Binatang itu digunakan bukan untuk bekerja, seperti angkutan dan sebagainya.

c. Zakat Hasil Bumi

1). Pemiliknya orang Islam

2). Pemiliknya orang Islam yang merdeka

3). Milik sendiri

4). Sampai senisab.[23]

d. Zakat Barang Tambang dan Barang Temuan

Zakat barang tambang dan barang temuan sama dengan zakat hasil bumi.

3. Syarat-Syarat Sah Pelaksanaan Zakat

a. Niat

Para fuqaha sepakat bahwa niat merupakan syarat pelaksanaan zakat. Pelaksanaan zakat termasuk salah satu amalan. Ia merupakan ibadah seperti halnya shalat. Oleh karena itu, ia memerlukan adanya niat untuk membedakan

[23] Tihami, Sohari Sahrani, *Op. Cit.*, hlm. 82

antara ibadah yang *fardu* dan *nafilah*.

Mengenai niat ini para fuqaha merinci sebagai berikut:

1. Menurut mazhab Hanafi, zakat tidak boleh dikeluarkan kecuali disertai dengan niat yang dilakukan bersamaan dengan pemberiannya kepada orang yang berhak menerimanya. Misalnya, seorang telah membayar zakatnya tanpa niat, tetapi setelah itu dia berniat ketika harta yang dizakatinya telah berada di tangan orang yang menerimanya, atau dia berniat ketika memberikan hartanya kepada wakilnya menyerahkan harta tadi kepada seorang fakir tanpa niat, atau niat itu dilakukan bersamaan dengan pelepasan harta yang wajib dizakati. Oleh karena itu, niat dipandang cukup dilakukan ketika harta tersebut dilepaskan dari pemiliknya. Hal seperti ini dimaksudkan untuk mempermudah *muzakki*, sebagaimana halnya mendahulukan niat dalam puasa.[24]
2. Mazhab Maliki berpendapat bahwa niat disyaratkan dalam zakat sewaktu harta diserahkan kepada *mustahiqq*.[25]
3. Menurut mazhab Syafi'i, niat wajib dilakukan di dalam hati. Ia tidak disyaratkan untuk diucapkan dengan lisan, misalnya dengan mengucapkan, "ini adalah zakat hartaku". Niat sudah dipandang sah kendatipun kefarduan zakat tidak disebutkan sebab tidak ada zakat yang bukan fardu. Mendahulukan niat, sebelum harta diserahkan hukumnya shahih, dengan syarat niat tersebut menyertai dilepaskannya harta itu, atau diberikan kepada wakil dan belum dipisahkan.

[24] Wahbah Al-Zuhayly, *Op. Cit.*, hlm. 115
[25] *Ibid.*, hlm. 116

4. Begitu juga menurut mazhab Hanbali, niat adalah menyatakan sebuah tekad bahwa harta yang dizakati itu adalah zakat yang dikeluarkan oleh diri sendiri atau zakat yang dikeluarkan dari orang yang diwakili, seperti anak kecil atau orang gila. Niat tempatnya di hati sebab semua pernyataan tekad tempatnya di hati. Niat boleh didahulukan dari waktu pelaksanaan, dengan catatan jarak waktunya sebentar, seperti halnya ibadah-ibadah yang lain.[26]

b. *Tamlik* (memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya)

Tamlik menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat, yakni harta zakat diberikan kepada *mustahiqq*. Dengan demikian, seseorang tidak boleh memberikan makan (kepada *mustahiqq*), kecuali dengan jalan *tamlik*.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa zakat tidak boleh diserahkan kepada orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz*. Kecuali, jika harta yang diberikan tersebut diambil oleh orang yang berwenang mengambilnya, misalnya ayah, *washiy* (yang diberi wasiat), atau yang lainnya.[27]

Untuk pelaksanaan zakat ini, mazhab Maliki menambahkan tiga syarat yaitu sebagai berikut:

1). Zakat dikeluarkan setelah dia diwajibkan dengan adanya hawl, atau harta tersebut merupakan harta yang baik, atau telah ada di tangan. dengan demikian, jika zakat dikeluarkan sebelum waktu wajibnya tiba, zakat tersebut tidak *shahih*. Pendapat ini bertentangan dengan pendapat jumhur. Mengakhirkan zakat sesudah waktu wajibnya tiba, padahal ada kemampuan untuk mengeluarkannya secara cepat menjadi sebab adanya

[26] *Ibid*.
[27] *Ibid*., hlm. 117

tanggungan. Dan hal itu merupakan kemaksiatan.

2). Menyerahkan harta yang dizakati kepada *mustahiqq*-nya, bukan kepada yang lainnya.

3). Harta yang dikeluarkan zakatnya adalah harta yang wajib dizakati.[28]

C. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Sebagaimana yang terdapat dalam surah at-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Ayat di atas menisbahkan bahwa kepemilikan semua zakat oleh kelompok -kelompok itu dinyatakan dengan pemakaian huruf *lam* yang dipakai untuk menyatakan kepemilikan, kemudian masing-masing kelompok memiliki hak yang sama karena dihubungkan dengan huruf *waw* (salah satu kata sandang yang berati "dan") yang menunjukkan kesamaan tindakan. Oleh karena itu, semua bentuk zakat adalah milik semua kelompok itu, dengan hak yang sama.[29]

Apabila yang membagikan zakat itu adalah imam, dia harus membaginya

[28] *Ibid*., hlm. 118
[29] Wahbah Al-Zuhayly, *Op. Cit.*, hlm. 278

menjadi delapan bagian. Yang pertama kali mengambil bagian itu seharusnya adalah panitia zakat, karena dia mengambilnya sebagai ganti atas jerih payah yang dikeluarkannya untuk memungut zakat. Adapun kelompok-kelompok yang lain mengambil zakat atas dasar kesamaan hak di antara mereka.[30] Dan jika yang membagikan zakat itu adalah pemilik harta itu sendiri atau orang yang mewakilinya, gugurlah hak panitia zakat itu, kemudian dibagikan kepada tujuh kelompok yang tersisa jika semua kelompok itu masih ada; jika tidak, zakat itu hanya dibagikan kepada kelompok yang ada saja.

Mazhab Syafi'i membolehkan zakat fitrah dibayarkan kepada tiga orang fakir atau miskin, sedangkan al-Rawyani dari mazhab Syafi'i berpendapat bahwa zakat itu hendaknya dibagikan kepada, paling tidak, tiga kelompok yang paling berhak menerima zakat. Adapun menurut jumhur (Hanafi, Maliki, dan Hanbali) zakat boleh dibagikan hanya kepada satu kelompok saja. Bahkan, mazhab Hanafi dan Maliki memperbolehkan pembayaran zakat kepada satu orang saja di antara delapan kelompok yang ada. Dan menurut mazhab Maliki, memberikan zakat kepada orang yang sangat memerlukan dibandingkan dengan kelompok yang lainnya merupakan sunat. Pemberian dan pembagian zakat kepada delapan kelompok yang ada lebih disukai karena tindakan itu sama sekali tidak mengandung perbedaan pendapat dan lebih meyakinkan, tanpa ada cacatnya.[31]

Adapun dalil yang menunjukkan bahwa zakat boleh diberikan hanya kepada satu orang di antara delapan kelompok tersebut ialah bahwa kelompok-kelompok dalam ayat tersebut disebut dengan menggunakan huruf *alif* dan *lam*

[30] *Ibid*., hlm. 279
[31] *Ibid.*

(*lam-ta'rif*) misalnya, *lilfuqara'*... Oleh karena itu, penyebutan dengan menggunakan *lam al-ta'rif* mengandung suatu kiasan (majaz), yang berarti jenis atau kelompok orang fakir, dan itu boleh terdiri atas satu orang saja sebab tidak mungkin zakat dapat diberikan secara merata kepada semua orang fakir dan mencakup semua orang fakir. Apabila ayat tersebut diartikan demikian (harus dibagikan kepada semua orang fakir...), maka pengertian seperti ini tidak akan masuk akal.[32]

Penjelasan dari delapan kelompok yang berhak menerima zakat itu ialah sebagai berikut:

1. Orang Fakir (*al-Fuqara'*)

Al-Fuqara' adalah bentuk jamak dari *al-faqir*. *Al-Faqir* menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak memiliki suami, ayah, ibu, dan keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal. Misalnya, kebutuhannya berjumlah sepuluh, tetapi dia hanya mendapatkan tidak lebih dari tiga, sehingga, meskipun dia sehat, dia meminta-minta kepada orang untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggalnya, serta pakaian dan yang lainnya.[33]

2. Orang Miskin (*al-Masakin*)

Al-Masakin adalah bentuk jamak dari kata *al-miskin*. Orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya. Seperti orang yang memerlukan sepuluh, tetapi dia

[32] *Ibid.*
[33] *Ibid*., hlm. 280

hanya mendapatkan delapan sehingga masih belum dianggap baik dari makanan, pakaian, dan tempat tinggalnya.[34]

3. Panitia Zakat (*al-'Amil*)

Panitia zakat adalah orang-orang yang bekerja memungut zakat. Panitia ini disyaratkan harus memiliki sifat kejujuran dan menguasai hukum zakat. Yang boleh dikategorikan sebagai panitia zakat ialah orang yang ditugasi mengambil zakat sepersepuluh (*al-'asyir*); penulis (*al-katib*); pembagi zakat untuk para *mustahiqq*-nya; penjaga harta yang dikumpulkan; *al-hasyir* (orang yang ditugasi untuk mengumpulkan pemilik harta kekayaan/orang-orang yang diwajibkan mengeluarkan zakat); *al-'arif* (orang yang ditugasi menaksir orang yang telah memiliki kewajiban untuk zakat); penghitung binatang ternak; tukang takar, tukang timbang, dan pengembala, dan setiap orang yang menjadi panitia selain ahli hukum (Islam) atau al-qadhi, dan penguasa, karena mereka tidak boleh mengambil dari *bayt al-mal*. Upah menakar dan menimbang dilaksanakan pada saat harta itu hendak dikeluarkan zakatnya. Adapun ongkos pembagiannya kepada penerima zakat dibebankan kepada panitia (*al-'amil*).[35]

4. Para *Mu'allaf* Yang Perlu Ditundukkan Hatinya

Orang-orang *mu'allaf* yang dibujuk hatinya ialah orang-orang dari kaum kafir atau dari kaum muslimin, yang diberi zakat bukan karena alasan mereka kafir, tetapi supaya orang-orang itu tertarik dengan Islam, atau supaya ia dan para pengikutnya merasa sungkan untuk berbuat jahat kepada kaum muslimin, atau dengan memberikan zakat kepada mereka diharapkan ia dan para pengikutnya

[34] *Ibid*., hlm. 281
[35] *Ibid*., hlm. 283

mau berbuat baik kepada sekelompok kaum muslimin tertentu.

Orang-orang yang diberi zakat dengan maksud untuk memujuk hatinya itu pada dasarnya terdiri dari dua kelompok; kelompok orang-orang kafir, dan kelompok orang-orang muslim sendiri. Mereka semua adalah para pemimpin yang ditaati di tengah-tengah keluarga, kaum, dan penduduk negerinya.[36]

Kelompok orang kafir ada dua yaitu sebagai berikut:[37]

a. Orang-orang kafir yang diharapkan mau masuk Islam. Mereka perlu diberi zakat supaya niat dan dan kecenderungan mereka kepada Islam semakin kuat. Itulah yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW kepada Shafwan bin Umayyah pada Perang Hunain. Beliau memberikan seekor unta pengangkut kepadanya. Semula ia keras kepala untuk tetap kafir, namun setelah peristiwa Perang Hunain tersebut, ia kemudian masuk Islam dan menjadikan Rasulullah sebagai orang yang justru paling ia sayangi.
b. Orang-orang kafir yang kejahatannya kepada kaum muslimin sangat dikhawatirkan. Dengan diberi zakat diharapkan mereka mau menghentikan kejahatannya.

Sementara dari kelompok kaum muslimin sendiri ada empat yaitu sebagai berikut:[38]

a. Orang-orang yang sudah masuk Islam namun mereka punya sejumlah kawan atau pengikut orang-orang kafir yang diharapkan bersedia menyusul mereka masuk Islam. Merka perlu diberi zakat agar mau membujuk teman-temannya

[36] Syaikh Hasan Ayub, *Fiqih Ibadah*, Penerjemah, Abdul Rosyad Shiddiq, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hlm. 566
[37] *Ibid.*
[38] *Ibid*., hlm. 167

serta para pengikutnya masuk Islam. Itulah yang pernah dilakukan oleh Abu Bakar kepada Adi bin Hatim dan Zabraqan bin Baqar.

b. Orang-orang yang menjadi pemimpin suatu kaum yang ditaati dalam segala hal. Dengan diberi zakat diharapkan iman mereka menjadi kuat, lalu bersedia membantu kaum muslimin dalam urusan perang dan urusan-urusan lainnya. Itulah yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW, kepada Uyainah bin Hasan, Al-Aqra' bin Habis, dan Al-Qamah bin Alanah yang beliau ampuni setelah peristiwa penaklukan kota Mekkah, lalu mereka sama masuk Islam.[39]

c. Segolongan kaum muslimin yang tinggal di ujung negeri kekuasaan Islam. Dengan diberi zakat, mereka akan tertarik ikut membantu kaum muslimin melawan musuh.

d. segolongan kaum Muslimin yang kalau diberi zakat, mereka akan mengumpulkan zakat dari orang-orang yang mau mengeluarkannya karena takut kepada mereka. Bahkan mereka bersedia memerangi kaum muslimin yang keras kepala menolok memberikan zakat.[40]

5. Para Budak

Para budak yang dimaksudkan di sini, menurut jumhur ulama, ialah para budak Muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian. Mereka tidak mungkin melepaskan diri dari orang yang tidak menginginkan

[39] *Ibid*.
[40] *Ibid*., hlm. 168

kemerdekaannya kecuali telah membuat perjanjian.[41]

6. Orang Yang Memiliki Utang

Mazhab Hanafi mengatakan, orang yang berhutang adalah orang yang betul-betul memiliki utang dan tidak memiliki apa-apa selain utangnya itu. Dan Mazhab Maliki mengatakan, bahwa orang yang berutang adalah orang yang benar-benar dililit utang sehingga dia tidak bisa melunasi utangnya. Dan utang itu tidak dia pakai untuk melakukan maksiat, seperti minuman khamar dan berjudi. Disamping itu, dia tidak bermaksud bahwa dengan cara berutang itu dia akan memperoleh bagian zakat. Misalnya, orang itu memilki kekayaan yang dapat dipakai untuk memehuhi kebutuhannya sehari-hari, tetapi dia memperbanyak pengeluarannya kemudian ia berutang agar ia dapat memperoleh bagian dari zakat. Orang yang seperti ini tidak patut diberi bagian dari zakat, karena ia telah bermaksud untuk sesuatu yang tidak terpuji.[42]

7. Orang Yang Berjuang di Jalan Allah

Sabilullah ialah jalan, baik berupa kepercayaan, maupun berupa amal, yang menyampaikan kita kepada keridhaan Allah.

Di antara ahli ilmu ada yang menentukan "*sabilullah*" di sini dengan "*ghazwah*", (perang). Yakni mereka menentukan hak ini untuk orang yang berperang saja, baik mereka itu bela tentara penyerang ataupun bela tentara penahan mempertahankan negeri.[43]

Disebutkan dalam Tafsir Ruhul Maani: Dikehendaki dengan *Fi Sabilullah*" pada pendapat Abu Yusuf, ialah mereka yang menjadikan dirinya

[41] Wahbah Al-Zuhayly, *Op. Cit.*, hlm. 285
[42] *Ibid*., hlm. 287
[43] Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1953), hlm. 196

serdadu perang, dan mereka yang hendak mengerjakan haji, ada yang mengatakan bahwa dikehendaki *Sabilullah* itu para penuntut-penuntut ilmu.[44]

Di dalam Fatawa Dhahieryah diterangkan bahwa dalam Al-Bada'i, dijelaskan *Sabilullah* itu ialah segala pekerjaan yang mendekatkan diri kepada Allah, masuk ke dalamnya segala usaha yang menta'ati Allah.[45]

8. Orang Yang Sedang dalam Perjalanan

Ibnu sabil adalah orang-orang yang bepergian untuk melaksanakan suatu hal yang baik tidak termasuk maksiat. Dia diperkirakan tidak akan mencapai maksud dan tujuannya jika tidak dibantu. Sesuatu yang temasuk perbuatan baik ini ialah, ibadah haji, berperang di jalan Allah, dan ziarah yang dianjurkan.[46]

D. Tujuan dan Hikmah Zakat

1. Tujuan Zakat

Abdurrachman Qadir mengutip pendapat dari Yusuf al-Qaradhawi, membagi tiga tujuan zakat yaitu sebagai berikut:

a. Tujuan zakat bagi pihak *muzakki* antara lain, untuk menyucikan dari sifat bakhil, rakus, egoistis, dan yang sejenisnya, melatih jiwa untuk bersikap terpuji seperti bersyukur atas nikmat Allah, mengobati batin dari sikap berlebihan mencintai harta sehingga dapat diperbudak oleh harta itu sendiri, menumbuhkan sikap kasih sayang kepada sesama, dan membersihkan nilai harta itu sendiri dari unsur noda dan cacat.

b. Tujuan zakat bagi penerima zakat antara lain yaitu untuk memenuhi

[44] *Ibid.*
[45] *Ibid*., hlm. 197
[46] Wahbah Al-Zuhayly, *Op. Cit.*, hlm. 289

kebutuhan hidupnya, terutama kebutuhan primer sehari-hari, dan tersucikannya hati mereka dari rasa dengki dan kebencian yang sering menyelimuti hati mereka melihat orang kaya yang bakhil.[47]

c. Adapun tujuan zakat dilihat dari kepentingan kehidupan sosial, antara lain ialah bahwa zakat bernilai ekonomi, merealisasi fungsi harta sebagai alat perjuangan menegakkan agama Allah (*jihad fi sabilillah*), dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya.[48]

2. Hikmah Ibadah Zakat

Dalam ajaran Islam tiapa-tiap perintah untuk melakukan ibadah mengandung hikmah dan rahasia yang sangat berguna bagi pelaku ibadah tersebut, termasuk ibadah zakat. Sesuai dengan ibadah, zakat yang secara etimologis bermakna bersih, tumbuh, dan baik, maka ibadah ini akan memberikan keutungan bagi pelakunya, meskipun secara matematik dan kuantitatif akan berakibat mengurangi jumlah harta kekayaan.[49]

Abdurrachman Qadir mengutip pendapat dari Wahbi Sulaiman Ghauji, yang membagi hikmah zakat atas empat sisi, yaitu:[50]

a. Dari kepentingan pihak orang kaya terdapat beberapa hikmah. Di antaranya merupakan sarana yang memantapkan hubungannya dengan Tuhan (*hablun minallah*); disamping meningkatkan hubungan dengan sesama manusia, dan sebagian untuk memberikan jaminan keselamatan harta benda dan kekayaannya dari kemungkinan hilang atau binasa.

[47] Abdurrachman Qadir, *Op. Cit.,* hlm. 75
[48] *Ibid*., hlm. 76
[49] *Ibid*., hlm. 78
[50] *Ibid.*

b. Dari segi kepentingan harta benda yang dizakati itu sendiri, zakat memberi jaminan akan membentengi harta kekayaan itu dari kebinasaan dan memberikan keberkatan serta kesucian dari kekotoran dan *syubhat*.[51]
c. Hikmah yang langsung dan nyata dirasakan oleh fakir miskin adalah bahwa zakat yang dikeluarkan oleh orang kaya untuk mereka, merupakan bukti nyata wujud cinta kasih orang-orang kaya.
d. Tentang hikmah yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat adalah, dengan zakat dari orang-orang kaya, berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, kebodohan, berbagai penyakit dan gangguan kesehatan, dan berbagai penyakit sosial lainnya dapat ditanggulangi.

Selanjutnya dilihat dari segi pengaruhnya zakat mengandung beberapa hikmah di antaranya sebagai berikut:

a. Manifestasi rasa syukur atas nikmat Allah SWT, karena harta kekayaan yang diperoleh seseorang adalah atas karunia-Nya. Dengan bersyukur, harta dan nikmat itu akan bertambah berlipat ganda.[52]
b. Melaksanakan pertanggung jawaban sosial, karena harta kekayaan yang diperoleh oleh orang kaya, tidak terlepas dari adanya andil dan bantuan orang lain baik langsung maupun tidak langsung.
c. Dengan mengeluarkan zakat, golongan ekonomi lemah dan orang tidak mampu merasa terbantu. Dengan demikian akan tumbuh rasa persaudaraan dan kedamaian dalam masyarakat.
d. Mendidik dan membiasakan orang menjadi pemurah yang terpuji dan

[51] *Ibid*., hlm. 81
[52] *Ibid*., hlm. 82

menjauhkan dari sifat bakhil.

e. Mengantisipasi dan ikut mengurangi kerawanan dan penyakit sosial seperti: pencurian, perampokan dan berbagai tindakan kriminal lainnya yang ditimbulkan akibat kemiskinan dan kesenjangan sosial sebagai akibat tidak langsung atas sikap orang kaya yang tidak mempunyai kepedulian sosial.[53]

E. Zakat Pertanian

1. Pengertian dan Dasar Hukum

a. Pengertian

Pertanian adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh berbagai masyarakat dalam mencari dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dibenarkan oleh *syara'*.[54]

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan zakat pertanian adalah zakat atas tanam-tanaman yang dimaksudkan untuk pertanian dan/atau hasilnya.[55]

Tanaman adalah sesuatu yang ditumbuhkan dari biji-bijian dengan tujuan memanfaatkan hasil bumi seperti makanan pokok lainnya.[56]

Berkaitan dengan hal ini Allah SWT berfirman sebagai berikut:

وَلَقَدْ مَكَّنَّٰكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَٰيِشَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾

"Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur". (QS. Al-A'raaf ayat 10)

[53] *Ibid*., hlm. 83
[54] Badri Khaeruman, *Op. Cit.*, hlm. 23
[55] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Op. Cit.*, hlm. 205
[56] Syaikh Hasan Ayub, *Op. Cit.*, hlm. 51

Sebelum manusia diciptakan oleh Allah SWT, telah disiapkan terlebih dahulu apa yang diperlukan manusia. Bahkan yang paling banyak diperlukan manusia adalah hasil bumi (pertanian). Hasil pertanian yang merupakan sumber kehidupan manusia yang paling penting. Pertanian harus ditangani oleh ilmu pengetahuan, karena ada sebagian tanah yang cocok untuk tanaman tertentu, dan sebagian yang lain cocoknya untuk tanaman tertentu pula.[57]

b. Dasar Hukum

Semua harta pencarian yang diperoleh, ada hak orang lain pada harta itu. Sebab, apapun bentuk rezeki yang didapat, sebagiannya harus diinfaqkan sebagai tanda bersyukur kepada Allah.[58] Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 267 sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ... ﴿٢٦٧﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu"*

Dalam ayat lain Allah berfirman dalam al-Qur'an surah al-An'am ayat 141 sebagai berikut:

وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَ جَنَّٰتٍ مَّعْرُوشَٰتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَٰتٍ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُۥ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَٰبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَٰبِهٍ ۚ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ ۖ وَلَا تُسْرِفُوٓاْ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

[57] M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 51

[58] M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah II)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 5

> "*Dan ialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan".*

Dari kedua ayat di atas dapat dipahami bahwa apapun hasil pertanian, baik tanaman keras maupun tanaman lunak (muda) seperti sayur-sayuran, singkong, jagung padi dan sebagainya, wajib dikeluarkan zakatnya, kalau sudah sampai nisabnya pada waktu panen.

Berdasarkan ayat di atas maka semua jenis tanaman dikenakan zakatnya. Tapi kalau diperhatikan ayat tersebut di atas bersifat umum, maka dari itu para ulama berbeda pendapat mengenai jenis-jenis tanaman yang dikenakan wajib zakat apabila telah mencapai nisab, antara lain sebagai berikut:

1). Al-Hasan al-Bashri, al-Tsauri dan as-Sya'bi, berpendapat, hanya empat macam saja jenis tanaman yang wajib dizakati yaitu biji gandum, padi, kurma dan anggur, Syaukani jiga berpendapat demikian. Alasan kelompok ini adalah, karena hanya itulah yang disebutkan di dalam nahs (hadis).

2). Abu Hanifah berpendapat, bahwa semua tanaman yang diusahakan (produksi) oleh manusia, dikenakan zakat kecuali pohon-pohon yang tidak berbuah.

3). Abu Yusuf dan Muhammad (murid Abu Hanifah) berpendapat, bahwa semua tanaman yang bisa bertahan selama satu tahun (tanpa bahan pengawet), dikenakan zakat.

4). Imam Malik berpendapat, bahwa tanaman yang bisa tahan lama, kering, dan

diproduksi atau diusahakan oleh manusia dikenakan zakat.[59]

5). Imam Syafi'i berpendapat, bahwa semua tanaman yang mengenyangkan (memberi kekuatan), bisa disimpan (padi, jagung) dan diolah manusia, wajib dikenakan zakatnya.

6). Ahmad bin Hambali berpendapat, bahwa semua hasil tanaman yang kering, tahan lama, dapat ditimbang (takar) dan diproduksi (diolah) manusia, dikenakan zakat.

7). Mahmud Syaltut berpendapat, bahwa semua hasil tanaman dan buah-buahan yang dihasilkan oleh manusia dikenakan zakat.[60]

2. Rukun dan Syarat Zakat Pertanian

a. Rukun Zakat Pertanian

Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian nisab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikan sebagai milik fakir, dan menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.[61] Seseorang yang belum melakukan sesuai dengan ketentuan di atas, maka ia belum dikatakan mengeluarkan zakat, walaupun ia telah berniat untuk mengeluarkan zakat. Rukun tersebut harus terpenuhi jika seseorang mengeluarkan zakat jika tidak, maka zakatnya tidak sah.

b. Syarat Zakat Tanaman dan Buah-buahan

Berkaitan dengan syarat tanaman dan buah-buahan ada beberapa perbedaan pandangan dikalangan imam mazhab yaitu sebagai berikut:

[59] *Ibid*., hlm. 6
[60] *Ibid*., hlm. 7
[61] Wahbah Al-Zuhayly, *Op. Cit.*, hlm. 98

Menurut mazhab Hanafi syarat zakat tanaman dan buah-buahan antara lain, yaitu:[62]

1). Tanah yang ditanam merupakan tanah *'usyriyyah*. Dengan demikian, zakat tidak diwajibkan atas tanaman yang tumbuh di tanah *kharajiyyah* (tanah berpajak) karena manurut mazhab ini, tanah *'usyriyyah* dan tanah *kharajiyyah* tidak terjadi secara bersamaan.

2). Adanya tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut. Dengan demikian apabila tanah yang ditanami tidak menumbuhkan tanaman, di dalamnya tidak ada kewajiban sepersepuluh sebab yang wajib dikeluarkan adalah tanaman yang tumbuh dari dalam tanah.

3). Yang tumbuh dari tanah tersebut adalah tanaman yang sengaja ditanam oleh penanamnya dan dikehendaki pembuahannya. Degan demikian, zakat tidak diwajibkan atas tanaman yang hanya menghasilkan kayu bakar, rerumputan, dan sejenisnya. Alasannya karena kedua tumbuhan tersebut tidak membuat tanah berkembang, bahkan justru merusaknya.[63]

Abu Hanifah berpendapat bahwa nisab tidak menjadi syarat wajib zakat sepersepuluh. Oleh sebab itu, zakat sepersepuluh tetap diwajibkan, baik dalam tanaman yang banyak maupun tanaman yang sedikit.

Menurut mazhab Maliki ada dua syarat tambahan yaitu:[64]

1). Yang tumbuh dari tanah tersebut adalah biji-bijian dan *stamrah* (seperti kurma, anggur dan zaitun). Zakat tidak diwajibkan atas *fakihah* (seperti buah apel dan delima), begitu pula sayur mayur, baik tanaman itu ditanam

[62] Wahbah Al-Zuhayly, *Op. Cit.,* hlm. 183
[63] *Ibid.*
[64] *Ibid*., hlm. 184

di tanah *kharajiyyah* maupun selain tanah *kharajiyyah*. Contoh tanah *kharajiyya* ialah tanah Mesir dan Syiria yang ditaklukkan dengan kekerasan, sedangkan contoh tanah selain *kharajiyyah* ialah tanah perdamaian yang penduduknya masuk Islam, atau tanah mati. Pajak yang diambil dari tanah *kharajiyyah* tidak menggugurkan kewajiban zakat.

2). Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut mencapai nishab, yakni 5 *wasq* (653 kg). Satu *wasq* sama dengan 60 *sha'*, sedangkan satu *sha'* sama dengan 4 *mudd* dengan ukuran *mudd* Rasulullah SAW, yakni 12 *qinthar* Andalusia.

Mazhab Syafi'i menambahkan tiga syarat tambahan, yaitu:[65]

1). Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut merupakan tanaman yang menjadi makanan yang mengenyangkan, bisa disimpan dan di tanam oleh manusia, misalnya dari kelompok biji-bijian *hinthah* (biji gandum), gandum, jagung, beras dan yang semacamnya. Dari kelompok buah-buahan, contohnya ialah kurma dan anggur. Zakat tidak diwajibkan dalam sayur mayur dan *fakihah*, seperti mentimun, semangka, buah delima, dan rebung.

2). Tanaman tersebut telah mencapai nishab yang sempurna, yaitu 5 *wasq*, sekitar 1.600 *rithl* Baghdad atau menurut ukuran Damaskus yang paling *shahih*, 342 6/7 *rithl*, sekitar 653 kg.[66]

3). Tanah tersebut merupakan tanah yang dimiliki oleh orang tertentu. Dengan demikian, menurut pendapat yang *shahih*, zakat sepersepuluh tidak wajib

[65] *Ibid.*
[66] *Ibid.*

atas tanah yang diwakafkan untuk masjid-masjid sebab tanah tersebut tidak dimiliki oleh orang tertentu. Pohon kurma yang tumbuh di padang pasir tidak wajib dizakati karena pohon tersebut tidak dimiliki oleh orang tetentu.

Mazhab Hanbali menambahkan tiga syarat yaitu sebagai berikut:[67]

1). Tanah tersebut bisa disimpan, bertahan lama, bisa ditakar, bisa dikeringkan (dua hal yang terakhir ini adalah untuk biji-bijian dan buah-buahan), dan ditanami oleh manusia. Tanaman tersebut boleh jadi berupa makanan yang mengenyangkan, misalnya biji-bijian, berupa tanaman sejenis kapas, seperti kacang adas, kacang kedelai dan kacang tanah, semacam jintan putih dan biji mentimun, atau semacam biji sayur mayur, seperti biji lobak dan semua jenis biji-bijian.

2). Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut mencapai nishab, yakni 5 *wasaq*. Untuk biji-bijian, zakatnya dikeluarkan setelah ia bersihkan. Dan untuk buah-buahan, zakatnya dikeluarkan setelah ia dikeringkan. Lima *wasq* sama denga 1.438 4/7 *rithl* Mesir, sama dengan 50 *kaylah* atau sama dengan 4 *ardab*. Satu *ardab* Mesir sama dengan 128 liter air atau 96 *qadh* (mangkuk besar).

3). Tanaman yang telah mencapai nisab itu dimiliki oleh seorang yang merdeka dan muslim pada waktu zakat diwajibkan, yakni pada waktu biji-bijian telah padat dan buah-buahan telah layak dimakan. Dengan demikian, zakat diwajibkan dalam tanaman yang tumbuh dengan

[67] *Ibid.*

sendirinya, tetapi ia merupakan tanaman yang biasa ditanam oleh manusia. Contohnya, biji yang jatuh ke tanah, kemudian tumbuh dengan sendirinya.[68] Alasan pewajiban zakat dalam tanaman ini ialah karena ia telah dimiliki ketika zakat diwajibkan. Kegiatan penanaman tidak termasuk syarat. Tanaman hasil temuan tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat juga tidak diwajibkan atas orang yang diberi atau membeli buah buah-buahan yang sudah layak makan, orang yang memperolehnya sebagai upah penuaian, atau penginjakan, dan pembersihan buah-buahan.

Orang yang memiliki tanaman atau buah-buahan yang layak makan, yang diperoleh melalui pembelian, warisan, mahar, khulu', penyewaan, atau upah "damai", tidak wajib mengeluarkan zakatnya sebab ia tidak memiliki harta tersebut ketika zakat diwajibkan.

Buah-buahan yang dipetik dari tanah yang mubah tidak wajib dikeluarkan zakatnya, baik tanaman tersebut tumbuh di tanah yang dimiliki oleh diri sendiri maupun benihnya diambil dari tanah mati sebab buah-buahan tersebut tidak bisa dimiliki kecuali setelah diambil pada waktu zakat diwajibkan, buah-buahan tersebut belum dimiliki.[69]

c. Syarat-syarat Penunaian Zakat Pertanian

Pertama, hasil pertanian tersebut ditanam oleh manusia. Jika hasil pertanian itu tumbuh sendiri karena perentaraan air atau udara maka tidak wajib dizakati. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat pada segala sesuatu yang tumbuh dengan sendirinya di lembah-lembah padang

[68] *Ibid*., hlm. 185
[69] *Ibid*., hlm. 186

pasir/pegunungan, atau yang terbawa oleh air dan udara dari negeri musuh dan tumbuh di tanah yang halal, misalnya kurma yang tumbuh di padang pasir. Begitu juga buah-buah perkebunan dan kurma desa yang diwakafkan pada mesjid dan kaum fakir miskin.

Menurut pendapat yang *shahih*, hasil-hasil tanaman ini tidak wajib dikeluarkan zakatnya karena ia tidak memiliki pemilik definitif. Seandainya ada yang memiliki secara definitif, dalam artian ia memang tumbuh di tanah wakaf namun ditanam oleh seseorang dan benihnya berasal dari sipenanam tersebut maka hasilnya wajib dikeluarkan zakatnya (jika memang memenuhi syarat yang lain).

Kedua, hasil pertanian tersebut merupakan jenis makanan pokok manusia yang dapat disimpan dan jika disimpan tidak rusak.

Ketiga, sudah mencapai nisab. Dalam hal ini, nisab masing-masing jenis hasil pertanian dihitung sendiri-sendiri, bukan gabungan dari jenis yang satu dengan jenis yang lainnya, misalnya gandum dengan gandum barley. Beda halnya dengan varietas yang boleh digabungkan satu sama lain, misalnya padi IR 64 dengan padi varietas lain, sebab ia masih satu jenis. Pemilik boleh mengeluarkan zakat dari masing-masing varietas tersebut sesuai bagiannya, namun jauh lebih baik jika zakatnya dikeluarkan dari satu jenis.[70]

3. Kadar Nishab Zakat Hasil Pertanian

Adapun nisab hasil pertanian adalah 5 *wasq* (1 wasq = 60 *sha'*) Rasulullah SAW bersabda:

[70] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah*, penerjemah Kamran As'at Irsyady dkk, (Jakarta: Amzah, 13220), hlm. 370

وله من حد يث أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه. ان رسول الله صل الله عليه وسلم .قال: ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولاحب صد قة (متفق عليه)

> *"Menurut riwayat dari haidst Abu Said Al-Khudri r.a, sesungguhnya Rasulullah bersabda. Barang yang kurang dari lima ausuq(1050 liter), seperti tamar dan tanaman berbutir-butir tidaklah dizakatkan".* (H.R. Muttafaq 'Alaih).[71]

Jadi dapat dipahami bahwa hasil pertanian yang kurang dari lima *ausuq* maka tidak dikenakan wajib zakat. Zakat hasil pertanian tidak seperti pada zakat emas dan perak, zakat hasil pertanian tidak mensyaratkan terpenuhinya satu tahun (haul), akan tetapi zakat diwajibkan ketika hasil pertanian dan buah-buahan sudah tampak matang dan siap panen, baik sebagiannya maupun seluruhnya.

Yang dimaksud wajib di sini adalah munculnya sebab yang mewajibkan di dalamnya. Sedangkan pengeluaran zakatnya secara riil tidak wajib dan tidak sah kecuali setelah dipanen, dikeringkan, dan dibersihkan. Pemiliknya tidak diperkenankan memakan dan memanfaatkan hasil panennya sebelum ia mengeluarkan zakatnya atau upah panennya, sebab beban zakat atau upah tersebut adalah tanggung jawab pemiliknya, bukan pada penerima zakat dan harta yang dizakati. Dilarang pula bagi pemiliknya memakan *farik* (gandum yang telah digiling dan dihancurkan) sebelum ia mengelurakan zakatnya, selama ia memang mengetahui bahwa hasil pertanian itu wajib zakat, ketika telah mencapai nisab. Jika ia tidak mengetahuinya, maka tidak ada larangan untuk memakannya.

Ada yang mengatakan bahwa zakat tidak serta-merta wajib dengan dipanennya hasil pertanian, kecuali jika memang sudah benar-benar layak disimpan. Ketika itulah baru diperbolehkan memakan gandum yang sudah

[71] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-San'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram,* Penerjemah, Muhammad Isnan, dkk, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012), hlm. 42

digiling (*farik*) dan kacang hijau sebelum disimpan dan dihadiahkan sebagaimana biasa. Barulah setelah itu, sisanya dizakati jika memang mencapai nishab.[72]

Jika seorang menyewa sebidang tanah maka kewajiban zakat dibebankan kepadanya, sebab dia adalah pemilik hasil pertanian tersebut. Apabila ia mengupah seorang pekerja untuk mengelola pertaniannya, sedangkan benihnya berasal dari pemilik tanah maka kewajiban ada padanya, sedangkan si pekerja itu tidak wajib zakat sebab ia hanya mengambil upah dari pekerjaannya.

Hasil pertanian tidak wajib dikeluarkan zakatnya sebelum mencapai nisab, yaitu 5 *wasq*, 1 *wasq* adalah 60 *sha'*, sedangkan satu *sah'* sama dengan 2,2 kg. Jadi, 1 *wasq* kurang lebih sama dengan 132,6 kg. Jadi, kadar nisab hasil pertanian adalah 5 *wasq* x 132,6 kg = 663 kg.[73]

Inilah ketentuan nisab wajib zakat hasil pertanian. Kadar nisab ini sebenarnya tidak banyak mengurangi hasil panen. Namun banyak menusia sekarang yang kikir untuk mengeluarkan zakat, karena kebodohan ketamakannya sehingga Allah SWT, mencabut keberkahan dari harta mereka.

Dengan demikian jelaslah bahwa harta yang kurang dari ukuran nisab tersebut tidak wajib zakat. Namun, harus diperhatikan bahwa jenis biji-bijian, sebagian ada yang berat, misalnya padi (beras), ada pula yang ringan seperti gandum. Apabila kita mengambil ukuran berat sebagai ukuran standarnya, maka akan ada perbedaan pada takaran. Oleh karena itu, dalam hal ini kita harus mempertimbangkan takaran sebagaimana yang telah ditentukan.[74]

[72] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op. Cit.*, hlm. 371

[73] *Ibid.*

[74] *Ibid*., hlm. 172

4. Kadar Zakat Yang Wajib di Keluarkan

حد ثنا سعيد بن ابي مريخ : حد ثنا عبد الله بن وهب قال : اخبرني يونوسى بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه و سلم قال : فيما سقت ا لسما ء والعيون أوكان عشريا العشروماسقي بالنضح نصف العشر (رواه البخاري)

> *"Sa'id bin Abu Maryam menyampaikan kepada kami dari Abdullah bin Wahab, dari Yunus bin Yazid yang mengabarkan kepadaku dari az-Zuhri, dan Salim bin Abdullah, dari ayahnya bahwa Nabi SAW, bersabda: "Zakat tanaman yang diairi dengan air hujan atau dengan mata air atau dengan tadah hujan, maka zakatnya 1/10 (10%), sedangkan tanaman yang diairi megeluarkan biaya atau dengan bantuan tenaga hewan, maka zakatnya 1/20% (5%)".* (HR. Bukhari).[75]

Dari hadis di atas dapat dipahami yang dimaksud dengan pengairan dan langit adalah air hujan, salju, dan embun. Sedangkan yang termasuk mata air adalah air sungai yang mengairi sawah tanpa menggunakan alat maupun biaya. Hasil pertanian yang diairi dengan menggunkan tenaga hewan /manusia/ mesin yang mengangkut air dari sungai atau sumur, maka zakatnya adalah 5%. Sementara yang diairi dengan irigasi alami atau air hujan zakatnya 10%, sebab ia tidak mananggung beban kelelahan maupun biaya pengairan.

Jika kondisinya berbeda-beda mengikuti perbedaan waktu, yakni dalam beberapa waktu ladang pertanian mendapat pengairan tanpa biaya dan di waktu yang lain dengan menggunakan biaya, maka kadar zakatnya disesuaikan dengan mempertimbangkan masa hidup tanaman, lalu tumbuh, hingga matang adalah 8 bulan, lalu selama 4 bulan tanaman diairi dengan air hujan, sementara 4 bulan sisanya diairi dengan menggunakan biaya, maka zakat yang wajib adalah 7,5%.

Ada juga yang mengatakan, bahwa yang dijadikan pertimbangan adalah

[75] Abu Abdullah Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 333

mana di antara keduanya yang paling banyak, sementara yang lebih kecil dihapus. Dengan demikian, jika irigasi yang paling banyak adalah air hujan, maka ia wajib mengeluarkan 10% sebagai zakatnya. Sementara jika yang lebih banyak adalah irigasi buatan, maka yang wajib hanya 5%.

Para ulama berbeda pendapat, mengenai sawah yang mendapat pasokan air dari kanal-kanal galian yang merupakan percabangan sungai-sungai. Menurut pendapat yang shahih, zakatnya adalah 10%. Biaya yang dikeluarkan dalam hal ini tidak dijadikan pertimbangan, sebab ia dibangun untuk menghijaukan tanah sehingga sudah siap air pun sampai dengan sendirinya ke sawah-sawah tanpa memerlukan tenaga maupun biaya lagi.

Ada juga pendapat yang mengatakan hanya 5% mengingat besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk membangunnya maupun untuk perawatan dan lain-lain dari waktu ke waktu. Namun, jika memang tidak ada biaya lagi yang dikeluarkan selain biaya pembangunan awal, maka zakatnya adalah 10%. Jika hasil tanaman (sawah maupun kebun) yang telah dikeluarkan zakatnya masih utuh atau tersisa selama beberapa tahun setelahnya, maka tidak ada kewajiban apapun di dalamnya menurut kesepakatan ulama.[76]

[76] *Ibid*., hlm. 374

BAB III

'URF DALAM ISTINBATH HUKUM ISLAM

A. Pengertian *'Urf*

Dari segi bahasa (etimologi) *al-'urf* berasal dari kata yang terdiri dari huruf '*ain, ra'*, dan *fa'* yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata *ma'rifah* (yang dikenal), *ta'rif* (definisi), kata *ma'ruf* (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata *'urf* (kebiasaan yang baik).[1]

'Urf juga berarti "adat, kebiasaan, suatu kebiasaan yang terus-menerus".[2] Juga bisa diartikan suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya dan meninggalkannya.[3]

Ulama ushul fiqih membedakan antara adat dengan *'urf* dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum *syara'*. Adat didefinisikan dengan:[4]

الآمر المتكررمن غير علا قة ع قلية

"*Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional".*

'Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Atau kebiasaan atau hukum yang bersifat kedaerahan yang dapat saja bersanding

[1] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 209
[2] Basiq Djajil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 161
[3] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 128
[4] Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 334

dengan hukum Islam.[5]

Menurut ulama ushul fiqih *'urf* dan adat adalah sebagai berikut:

العرف هوما تعا رفه الناس وساروا عليه منقول اوفعل اوترك ويسمى العادة وفى لسان الشر عيين لافرق بين العرف والعادة

"*'Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu. Dan ini juga dinamakan adat. Dan dikalangan ulama syariat tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat*".[6]

العادة ماتعارفه الناس فأصبح مألوا فالهم سائغافى مجرى حيا تهم سواء كان قولا اوفعلا

"*Adat adalah segala apa yang dikenal manusia, sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka baik berupa perkataan ataupun perbuatan*".[7]

Menurut Al-Ghazali *'urf* diartikan dengan:

مااستقرفى النفوس من جهة العقلول وتلقته الطباع السليمة با لقبول

"*Keadaan yang sudah tetap pada jiwa manusia, dibenarkannya oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sejahtera*".[8]

Adapun menurut Badran mengartikan bahwa yang dimaksud dengan 'urf adalah sebagai berikut: :

مااعتداه جمهور الناس وألقوه من قول أو فعل تكرر مرة بعدأخرى حتى تمكب اثره فى نفو سهم وصارت تتلفاه عقو لهم بالقبول

"*Apa-apa yang dibiasakan dan diakui oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka*".[9]

Dalam ilmu ushul fiqih dimaksud dengan *'urf* adalah segala sesuatu yang

[5] *Ibid.*
[6] *Ibid.*
[7] *Ibid.*
[8] *Ibid.*
[9] *Ibid*., hlm. 335

telah terbiasa (di kalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal *muamalat* dan telah melihat/tetap dalam diri mereka dalam berapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat.[10]

Adapun dari segi terminologi kata *'urf* mengandung arti sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.[11]

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa *'urf* (kebiasaan masyarakat) adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus-menerus dijalani oleh mereka, baik hal demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja. Kata "sesuatu" mencakup sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk; mencakup pula hal yang bersifat perkataan (*qauly*) dan hal yang bersifat perbuatan (*fi'ly*). Ungkapan daerah tertentu menunjuk kepada *'urf 'amm*. Contohnya ialah:

a. *Mudharabah*, yang menjadi *'urf* masyarakat Baghdad;

b. *Bai'u al-salam*, yang menjadi '*urf* masyarakat Hijaz;

c. *Qirad*, yang menjadi *'urf* masyarakat Hijaz

d. *Bai'u al-istisna'*, yang menjadi *'urf* masyarakat Hijaz.[12]

B. Pandangan Ulama Terhadap Pemakaian *'Urf*

Adapun tentang pemakaiannya, *'urf* adalah sesuatu yang sudah menjadi

[10] Basiq Djajil, *Op. Cit.,* hlm. 162
[11] Abd. Rahman Dahlan, *Op. Cit.*, hlm. 209
[12] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 13220), hlm. 161

kebiasaan di kalangan ahli ijtihad atau bukan ahli ijtihad, baik yang berbentuk kata-kata atau perbuatan. Dan sesuatu hukum yang ditetapkan atas dasar *'urf* dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan *'urf* itu sendiri atau perubahan tempat, zaman, dan sebagainya. Sebagian mendasarkan hal itu pada kenyataan bahwa, Imam Syafi'i ketika di Irak mempunyai pendapat-pendapat yang berlainan dengan pendapat beliau sendiri setelah pindah ke Mesir. Di kalangan ulama, pendapat Imam Syafi'i ketika di Irak disebut *qaul Qadim*, sedangkan pendapat beliau di Mesir adalah *qaul Jadid.*

Adapun alasan para ulama yang memakai *'urf* dalam menentukan hukum antara lain:

1. Banyak hukum syariat, yang ternyata sebelumnya telah merupakan kebiasaan orang Arab, seperti adanya wali dalam pernikahan dan susunan keluarga dalam pembagian waris.
2. Banyak kebiasaan orang Arab, baik berbentuk lafaz maupun perbuatan, ternyata dijadikan pedoman sampai sekarang.[13]

Di samping alasan-alasan di atas mereka mempunyai beberapa syarat dalam pemakaian *'urf*, antara lain:

1. *'Urf* tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi nash yang ada.
2. *'Urf* tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum.
3. *'Urf* bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburukan-keburukan atau kerusakan.

Para ulama membenarkan penggunan *'urf* hanya dalam hal-hal *muamalat*,

[13] Basiq Djajil, *Op. Cit.*, hlm. 162

itupun setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Yang perlu diketahui adalah, bahwa dalam ibadah secara mutlak tidak berlaku *'urf*. Yang menentukan dalam ibadah adalah al-Qur'an dan hadis.[14]

C. Pembagian *al- 'Urf*

Ditinjau dari segi jangkauannya, *'urf* dapat dibagi menjadi dua macam yaitu *al-'urf al-amm* dan *al-'urf al-kkashs*, yang dimaksud dengan *'urf amm* dan *'urf al-khashsh* yaitu sebagai berikut:

1. *Al-'Urf al-Amm*

Yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya, membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh, dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum. Demikian juga, membayar sewa penggunaan tempat pemandian umum dengan harga tiket masuk tertentu, tanpa membatasi fasilitas dan jumlah air yang digunakan, kecuali hanya membatasi pemakaian dari segi waktunya.

2. *Al-'Urf al-Khashsh*

Yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat Jambi menyebut kalimat "satu tumbuk tanah" untuk menunjuk pengertian luas tanah 10 x 10 meter. Demikian juga kebiasaan masyarakat tertentu yang menjadikan kwitansi sebagai alat bukti pembayaran yang sah, meskipun tanpa disertai dua orang saksi.[15]

[14] *Ibid*., hlm. 163
[15] Abd. Rahman Dahlan, *Op. Cit.*, hlm. 210

'Urf ditinjau dari segi keabsahannya, *'urf* dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

1. *Al-'Urf ash-Shahihah* (*'Urf* yang Absah)

'Urf sahih adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Seperti adanya saling pengertian di antara manusia tentang kontrak borongan, pembagian maskawin (mahar) yang didahulukan dan yang diakhirkan.[16]

Begitu juga bahwa istri tidak boleh menyerahkan dirinya kepada suaminya sebelum ia menerima sebagian dari maharnya. Juga tentang sesuatu yang telah diberikan oleh pelamar (calon suami) kepada calon istri, berupa perhiasan, pakaian atau yang lainnya, dianggap sebagai hadiah dan bukan merupakan sebagian dari mahar.

2. *Al-'Urf al-Fasidah* (*'Urf* yang Rusak/Salah)

'*Urf fasid* yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi bertentangan dengan *syara'*, atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Seperti adanya saling pengertian di antara manusia tentang beberapa perbuatan munkar dalam upacara kelahiran anak, juga tentang memakan barang riba dan kontrak judi.[17]

Para ulama sepakat, bahwa *al-'urf al-fasidah* tidak dapat menjadi landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pemasyarakatan dan pengamalan hukum Islam pada masyarakat,

[16] Rachmat Syafe'i, *Op. Cit.,* hlm. 129

[17] Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sari Kuliah Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: CV Ramadhani Sala, 1972), hlm. 36

sebaiknya dilakukan dengan cara yang *ma'ruf*, diupayakan mengubah adat kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan ajaran Islam tertentu, dan menggantikannya dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan syariat Islam.[18]

'Urf dilhat dari segi perkataan dan perbuatan dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

1. *'Urf 'Amali*

'Urf 'amali adalah *'urf* yang berupa perbuatan. *'Urf 'amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau *mu'amalah* keperdataan. Adapun yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu. Adapun yang berkaitan dengan *mu'amalah* perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi dengan cara tertentu.[19]

2. *'Urf Qauli*

'Urf qauli adalah *'urf* yang berupa perkataan, atau kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Contohnya adalah perkataan *lahmun* (لحم) menurut bahasa berarti daging, termasuk di dalamnya segala macam daging, seperti daging binatang darat dan ikan. Akan tetapi dalam percakapan sahari-hari, *lahmun* diartikan dengan daging binatang darat saja dan tidak temasuk ikan. Pengertian umum *lahmun* yang juga mencakup daging ikan ini terdapat dalam al-Qur'an surah An-Nahl ayat 14:

[18] Abd. Rahman Dahlan, *Op. Cit.*, hlm. 211
[19] Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Op. Cit.*, hlm. 336

وَهُوَ ٱلَّذِى سَخَّرَ ٱلۡبَحۡرَ لِتَأۡكُلُواْ مِنۡهُ لَحۡمًا طَرِيًّا... ﴿١٤﴾

"*Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan)".*

Namun dalam adat kebiasaan berbahasa sehari-hari di kalangan orang Arab, kata *lahmun* itu tidak digunakan untuk ikan.[20]

D. Batas Pemakaian '*Urf* dan Penggunaannya

'Urf yang benar yang tidak menyalahi suatu dasar *syar'i* haruslah diperhatikan oleh para mujtahid dalam berijtihad dan hakim-hakim dalam memutuskan perkara. Karena *'urf* yang *shahih* haruslah kita pelihara dalam kehidupan sehari-hari, juga bagi seseorang mujtahid dalam berijtihad.

Dalil yang menunjukkan kepada yang demikian, ialah *syara'* di dalam menetapkan hukum, memperhatikan *'urf* orang Arab pada sebagian hukumnya, seperti: memberatkan *'ashabat* membayar *diyat* dan seperti mensyaratkan *kafa'ah* pada perkawinan dan apa yang telah menjadi *'urf* di dalam masyarakat, baik perkataan ataupun perbuatan, menjadi tata aturan hidup.

Maka apabila mereka mengatakan sesuatu, tentulah mereka kehendaki makna yang telah terkenal diantara mereka. Demikian pula apabila mereka mengerjakan sesuatu, apabila mereka berdiam diri, semua itu dinilai menurut '*urf*.

Karenanyalah para fuqaha berkata: *"Yang ma'ruf pada pandangan 'urf sama dengan yang disyari'atkan pada syara'."*

Dan mereka berkata pula: *"Syarat yang dilakukan dalam 'aqad menjadi shohih apabila 'aqad menghendakinya, atau ada nash dalam syara' atau telah*

[20] *Ibid*., hlm. 339

berlaku adat istiadat."

'Urf yang *fasid* yang berlawanan dengan sesuatu dasar *syar'iy*, atau sesuatu hukum yang *tsabit* dengan *nash* dalam berijtihad dan memberi fatwa dan tidak pula oleh hakim dalam memutuskan perkara.[21]

Namun demikian apabila manusia (masyarakat) telah biasa mengerjakan sesuatu akad *rahan* yang memungkinkan orang yang menggadai mengambil manfaat dengan barang yang digadai dengan disyaratkan demikian dalam akad, maka di dalam memelihara *'urf* ini ada suatu hal yang harus diperhatikan dari segi yang lain.

Asy-Syekh Al-Khadhar Husein berkata: "'*Urf* harus dipelihara di dalam memutuskan perkara dan memberi fatwa". Tetapi seseorang ahli fiqih tidak boleh memberi fatwa atau memberi putusan dengan *'urf* yang berlawanan dengan sesuatu dasar syariat, terkecuali kalau ada *dharurat* yang mengharuskan kita memutuskan perkara sesuai sesuatu dasar syariat, maka hukum yang diberikan itu dibina atas memelihara *dharurat* dan masuk kedalam golongan *rukhshah* yang ditetapkan atas jalan ijtihad.[22]

Ringkasnya, ahli fiqih haruslah melihat *mu'amalah-mu'amalah* yang berlawanan dengan salah satu dasar syariat, maka jika dia ketemukan *mu'amalah* itu timbul dari sesuatu *dharurat*, bolehlah ahli fiqih mengecualikannya dari larangan.

Hukum-hukum yang ditetapkan berdasar *'urf*, berobah-obah menurut perobahan *'urf*. Atas dasar inilah sebahagian fuqaha *mutakhkhirin* menyalahi

[21] Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, hlm. 36
[22] *Ibid.* hlm. 37

imam-imam mereka. Perselisihan paham mereka ialah tentang perselisihan masa, bukan perselisihan *hujjah*.[23]

E. Hukum *'Urf* dan Pandangan Para Ulama

1. *'Urf ash-sahih*

Telah disepakati bahwa *al-'urf ash-shahih* itu harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan pengadilan. Maka seorang mujtahid diharuskan untuk memeliharanya ketika ia menetapkan hukum. Begitu juga seorang *Qadhi* (hakim) harus memeliharanya ketika sedang mengadili. Sesuatu yang telah saling dikenal manusia meskipun tidak menjadi adat kebiasaan, tetapi telah disepakati dan dianggap mendatangkan kemaslahatan bagi manusia serta selama hal itu tidak bertentangan dengan *syara'* harus dipelihara. Dan *syara'* pun telah memelihara *'urf* bangsa Arab yang *shahih* dalam membentuk hukum.

Di antara para ulama ada yang berkata, "Adat adalah syariat yang dikukuhkan sebagai hukum", begitu juga *'urf* menurut *syara'* mendapat pengakuan hukum. Imam Malik mendasarkan sebagian besar hukumnya pada perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah bersama murid-muridnya berbeda pendapat dalam beberapa hukum dengan dasar atas perbuatan *'urf* mereka. Sedangkan Imam Syafi'i ketika sudah berada di Mesir, mengubah sebagian pendapatnya tentang hukum yang telah dikeluarkannya ketika beliau berada di Baghdad.

Begitu pula dalam fiqih Hanafiyah, banyak hukum-hukum yang berdasarkan atas *'urf*, di antaranya apabila berselisih antara dua orang terdakwa

[23] *Ibid*.

dan tidak terdapat saksi bagi salah satunya, maka pendapat yang dibenarkan (dimenangkan) adalah pendapat orang yang disaksikan *'urf*. Barang siapa bersumpah tidak akan memakan daging, kemudian ia memakan ikan tawar, maka tidak berati bahwa ia melanggar sumpahnya menurut dasar *'urf*.[24]

Pendapat yang dinukil itu adalah sah apabila telah menjadi *'urf*. Jadi, syarat sah akad itu apabila ketentuan tentang hal itu terdapat dalam *syara*', atau apabila dituntut oleh akad atau berjalan padanya *'urf*. Al-Marhum Ibnu Abidin telah menyusun Risalah yang ia namakan "*Menyebarkan 'urf di antara hukum-hukum yang dibentuk berdasarkan 'urf*". Di antara ungkapannya yang terkenal, "Apa-apa yang dimengerti secara *'urf* adalah seperti yang diisyaratkan menurut *syara'*, dan apa-apa yang telah tetap menurut *'urf* adalah seperti yang telah ditetapkan menurut *nash*.

2. Hukum *'Urf Fasid*

Adapun *'urf* yang rusak, tidak diharuskan untuk memeliharanya, karena memeliharanya itu berarti menentang dalil *syara'* atau membatalkan dalil *syara'*. Apabila manusia telah saling mengerti akad-akad yang rusak, seperti akad riba atau akad *gharar* atau *khathar* (tipuan dan membahayakan), maka bagi *'urf* ini tidak mempunyai pengaruh dalam membolehkannya.[25]

Dalam Undang-Undang positif, *'urf* yang bertentangan dengan undang-undang umum tidak diakui, tetapi dalam contoh akad ini bisa ditinjau dari segi lain, yaitu apakah akad tersebut dianggap *dharurat* atau sesuai dengan hajat manusia? Artinya, apabila akad tersebut membatalkan, maka berarti menipu

[24] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama Semarang (Toha Putra Group 1994), hlm. 124

[25] *Ibid*., hlm. 125

peraturan kehidupan mereka atau mereka akan memperoleh kesulitan. Jika hal itu termasuk *dharurat* atau kebutuhan mereka, akad itu diperbolehkan, karena dalam keadaan *dharurat* dibolehkan melakukan hal-hal yang telah diharamkan, sedang hajat itu bisa menduduki tempat kedudukan *dharurat*. Namun, jika tidak termasuk *dharurat* atau kebutuhan mereka, maka dihukumi dengan batalnya akad tersebut dan berdasarkan hal ini maka *'urf* tidak diakui.

Hukum-hukum yang didasarkan *'urf* itu dapat berubah menurut perubahan zaman dan perubahan asalnya. Karena itu, para *Fuqaha* berkata, "perselisihan itu adalah perselisihan masa dan zaman, bukan perselisihan *hujjah* dan bukti".[26]

F. Kedudukan *al-'Urf* Sebagai Dalil *Syara'*

Ketika agama Islam datang, maka ia mengakui *'urf* orang arab yang baik menimbulkan *maslahat*, seperti diakuinya *sekufu* dalam perkawinan, garis *'ushbah* dalam urutan wali dan waris, kewajiban *diyat* terhadap pembunuh yang tidak disengaja.

Jumhur fuqaha' ber *hujjah* dengan *'urf*. Tetapi yang sangat terkenal adalah Malikiyah dan Hanafiyah. Disebutkan bahwa Imam Syafi'i pun berpegang pada *'urf* dalam membina sebagian hukum mazhabnya yang *qadim* menurut *'urf* orang Irak. Sehingga Qaradhawy mengatakan bahwa *'urf* itu sama-sama dipegang oleh seluruh mazhab dan siapa yang meneliti mazhab niscayalah ia menemui ketegasan mereka terhadap *'urf* itu.[27]

'Urf menurut penyelidikan bukan merupakan dalil *syara'* tersendiri. Pada

[26] *Ibid*., hlm. 126

[27] Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam (permasalahan dan fleksibilitasnya)*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 1995), hlm. 79-80

umumnya, *'urf* ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa *nash*. Dengan *'urf* dikhususkan lafal yang *'amm* (umum) dan dibatasi yang *mutlak.* Karena *'urf* pula terkadang *qiyas* itu ditinggalkan. Karena itu, sah mengadakan kontrak borongan apabila *'urf* sudah terbiasa dalam hal ini, sekalipun tidak sah menurut *qiyas*, karena kontrak tersebut adalah kontrak atas perkara yang *ma'dum* (tiada).[28]

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan *al-'urf ash-shahihah* sebagai salah satu dalil *syara'*. Akan tetapi, di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah adalah yang paling banayak menggunakan *al-'urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah.

Adapun kehujjahan *'urf* sebagai dalil *syara',* didasarkan atas argumen-argumen berikut ini.

1. Firman Allah SWT sebagai berikut:

خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ ١٩٩

> *"Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh".* (QS. Al-A'araf ayat: 199)

Melalui ayat di atas Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ruf*. Sedangkan yang disebut sebagai *ma'ruf* itu sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

2. Ucapan sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas'ud r.a.

[28] *Ibid*., hlm. 131

فماراه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وماراه المسلمون سيأ فهوعندالله سيء

"Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka niali buruk maka ia buruk di sisi Allah".[29]

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud r.a, di atas baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syariat Islam, juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari. Allah SWT berfirman:

مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٖ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمۡ وَلِيُتِمَّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ٦

"Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur". (QS. Al-Maidah ayat: 6)

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan *'urf* di atas sebagai dalil hukum, maka ulama, terutama ulama Hanafiyyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *al-'urf* , antara lain, berbunyi:

العادة محكمة

"Adat kebiasaan dapat menjadi hukum".[30]

الثا بت با لعرف ثابت بدليل شرعي

"Yang berlaku berdasarkan 'urf, seperti berlaku berdasarkan dalil syara'"[31]

.

الثا بت بالعرف كالثابت بالنص

[29] Abd. Rahman Dahlan, *Op. Cit.*, hlm. 212
[30] *Ibid*., hlm. 213
[31] *Ibid.*, hlm 214

"Yang berlaku berdasarkan 'urf, seperti berlaku berdasarkan dalil nash"[32]

كل ماوردبه الشرع مطللقا ولاضابط له فيه ولافي اللغة يرجع فيه إلى العرف

> *"Semua ketentuan syara' yang bersifat mutlak, dan tidak ada pembatasan di dalamnya, bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi kebahasaan, maka pemberlakuannya dirujukkan kepada 'urf".*[33]

Aplikasi dari kaidah *'urf* yang terakhir di atas, misalnya: *Syara'* tidak memberi batasan pengertian yang disebut *al-hirz* (barang yang terpelihara), berkaitan dengan situasi barang yang dicuri, sehingga hukuman potong tangan dapat dijatuhklan terhadap pencuri. Oleh karena itu, untuk menentukan batasan pengertiannya diserahkan kepada ketentuan *'urf.* Demikian juga tentang lamanya masa tenggang waktu maksimum tanah yang ditelantarkan oleh pemilik tanah pertama, untuk bolehnya orang lain menggarap tanah tersebut (*ihya' al-mawat*), ditentukan oleh *'urf* yang berlaku dalam masyarakat.

Contoh penggunaan *'urf* lainnya sebagai pedoman ialah, tentang usia wanita yang haid, usia baligh, usia mimpi dewasa (*ihtilam*), masa haid, nifas dan suci, ditinjau dari masa minimal dan maksimalnya, ukuran yang dipandang sedikit, dan banyaknya sesuatu, perbuatan-perbuatan yang dipandang membatalkan shalat, tentang ukuran sedikitnya najis yang dimaafkan, tentang batasan-batasan waktu, tentang tenggang waktu yang berurutan (*al-muwalah*) ketika berwudhu' dan ijab qabul , tentang tenggang waktu pengembalian barang yang telah dibeli karena cacat, tentang bolehnya memungut buah-buahan milik orang lain yang jatuh (gugur), dan tentang ukuran berat dan sukatan, yang

[32] *Ibid.*
[33] *Ibid.*

sebelumnya itu belum dikenal pada masa Rasulullah SAW. Semuanya itu, menurut pendapat yang terkuat, berpedoman kepada adat yang berlaku pada suatu tempat.[34]

G. Hukum Dapat Berubah karena Perubahan *'Urf*

'Urf dapat berubag karena adanya perubahan waktu dan tempat. Sebagai konsekuensinya, mau-tidak mau hukum juga berubah mengikuti perubahan *'urf* tersebut. Dalam konteks ini, berlaku kaidah yang menyebutkan:

الحكم يتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والأ شخاص والبيئات

> *"Ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan waktu, tempat, keadaan, individu, dan perubahan lingkungan".*

Kaidah ini sangat penting dipahami oleh setiap pegiat hukum Islam, untuk mengukuhkan adegium yang menyebutkan bahwa agama Islam tetap relevan untuk semua waktu dan tempat (*al-Islam shalih likull zaman wa makan*). Menentang kaidah ini sama saja dengan menjadikan Islam ketinggalan zaman, kaku, jumud, dan tidak dapat memenuhi rasa keadilan hukum masyarakat (padahal itu betentangan dengan prinsip kemudahan dalam syariat Islam). Akibatnya, umat Islam akan hidup dalam keadaan gamang dan canggung menghadapi peruahan kemajuan ilmu pengetahuan dan tegnologi serta peradaban yang terus bergerak maju. Tentu saja dengan hal itu membuat umat Islam mengalami kesulitan dalam hidupnya, karena pada satu sisi mereka ingin tetap menjadi muslim yang baik, tetapi pada sisi lain mereka terjebak pada ketentuan hukum Islam yang tidak dapat lagi memenuhi tuntutan perubahan zaman.

[34] *Ibid*.

Dampak lanjutannya ialah, Islam sebagai suatu ajaran abadi hanya tinggal dalam sejarah. Oleh karena itu, mengingat pentingnya pemahaman terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat (yang tentu saja aka menimbulkan pula perubahan pada *'urf* dan adat kebiasaan mereka), maka di kalangan ulama berkembang pendapat yang menyatakan, salah satu persyaratan untuk menjadi seorang yang berpredikat mujtahid ialah, memahami *'urf* yang berlaku dalam masyarakat. Dengan memahami *'urf* yang berlaku, seorang mujtahid tidak akan kehilangan sifat dinamis dan *up to date* dalam fatwa-fatwa hukumnya.[35]

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan dijelaskan tiga contoh tentang terjadinya perubahan hukum karena sejalan dengan perubahan waktu atau tempat dan keadaan terjadinya perubahan pada *'urf* dan adat kebiasaan masyarakat.

1. Ulama salaf berpendapat, seseorang tidak boleh menerima upah/honor sebagai guru yang mengajarkan al-Quran, shalat, puasa, dan haji. Demikian juga tidak boleh menerima honor sebagai imam mesjid dan muadzin. Sebab, kesejahteraan mereka telah ditanggung oleh *bait al-mal*. Akan tetapi, karena perubahan zaman, di mana *bait al-mal* tidak lagi mampu menjalankan fungsi tersebut, ulama kontemporer membolehkan menerima honor atas pekerjaan-pekerjaan tersebut.
2. Imam Abu Hanifah berpendapat, kesaksian seseorang di depan pengadilan dapat diterima, hanya dengan mengandalkan sifat *al-'adalah az-zhahirah* (secara lahiriah tidak fasik), kecuali dalam kasus *hudud* dan *qishash*. Akan

[35] *Ibid*., hlm. 215

tetapi, belakangan Abu Yusuf dan Muhammad (murid imam Abu Hanifah) berpendapat, kesaksian seorang saksi hanya dapat diterima, setelah lebih dahulu dilakukan *tazkiyya asy-syuhud* (penyelidikan mendalam terhadap sifat-sifat saksi tersebut bahwa ia layak menjadi saksi). Hal ini dilakukan untuk menjamin kepentingan dan hak-hak para pihak yang berperkara di pengadilan. Pendapat Abu Hanifah sejalan dengan keadaan pada masanya, di mana pada umumnya orang takut berdusta, dan pada umumnya akhlak masyarakat masih terpelihara. Sementara pendapat kedua muridnya juga sejalan dengan perubahan keadaan, di mana akhlak masyarakat sudah merosot dan orang tidak merasa taku lagi untuk berdusta.

3. Rasulullah SAW, tidak melarang para pemudi turut melaksanakan shalat berjamaah di mesjid. Demikian juga pada masa-masa sesudah beliau, karena para pemudi menjaga dirinya dari fitnah, dan akhlak masyarakat juga sangat baik. Akan tetapi, belakangan sejalan dengan merosotnya akhlak masyarakat, ulama menfatwakan larangan bagi para pumudi untuk shalat berjamaah di mesjid.[36]

[36] *Ibid*., hlm. 216

BAB IV

ZAKAT PERTANIAN (PADI) DI NAGARI GANTIANG MUDIAK UTARA SURANTIH

A. Monografi Dusun Langgai Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih

1. Sejarah Singkat Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih

Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih merupakan salah satu Nagari Pemekaran dari Nagari Surantih di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih terdiri dari dua kampung, yaitu Kampung Langgai dan Kampung Batu Bala. Nagari Gantiang Mudiak Surantih merupakan Nagari yang baru pemekaran, Wali Nagarinya adalah Zulhadi, yang ditetapkan oleh Bupati Pesisir Selatan melalui pemilihan Wali Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih dan dilantik pada tanggal 14 Mei 2018.[1]

Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, merupakan salah satu dari 6 Nagari di wilayah Surantih Kecamatan Sutera, yang terletak 25 Km ke arah Utara dari Ibu kota Kecamatan. Kecamatan Sutera sendiri merupakan salah satu dari 12 Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Kondisi Umum Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih

a. Keadaan Fisik/Geografis Nagari

Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih merupakan salah satu dari 6 Nagari di wilayah Surantih Kecamatan Sutera, yang terletak 25 km ke arah Utara dari Ibu kota Kecamatan. Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih mempunyai

[1] Arsip Kantor Wali Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih, 2017

luas wilayah seluas 170.000 Hektar. Untuk lebih jelasnya dilihat dari uraian di bawah ini:

b. Batas Wilayah

- Sebelah Utara : Kabupaten Solok
- Sebelah Selatan : Nagari Gantiang Mudiak Selatan Surantih
- Sebelah Barat : Nagari IV Koto Mudik Batang Kapas
- Sebelah Timur : Kabupaten Solok.[2]

c. Luas wilayah Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih seluas 170.000 Hektar dan penggunaannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1
Luas Wilayah

No	Jenis Penggunaan Tanah	Ha
1.	Tanah Sawah	500
2.	Tanah Pekarangan	22.000
3.	Tanah Tegalan	800
4.	Perkebunan/Perbukitan	14.500
	Jumlah	37.800 ha

Sumber: *(Arsip Kantor Wali Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih, 2017)*

d. Iklim

Iklim Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih, sebagaimana Nagari lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih Kecamatan Sutera. Pada umumnya masyarakat banyak

[2] *Ibid.*

yang berkebun nilam, karet, dan gambir, tanaman tersebut hanya tergantung pada curah air hujan. Begitu juga petani yang menanam padi di sawah, karena petani tersebut sangat mengharapkan air hujan demi kesuburan tanaman padinya, walaupun ada sebagian tempat yang bisa menggunakan bendungan air, namun itu hanya sebagiannya.

e. Keadaan Topografi Nagari

Secara umum keadaan topografi Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih merupakan daerah perbukitan/dataran. Pada daerah perbukitan tersebut warga Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih menanam tanaman gambir dan nilam dan pada daerah dataran terdapat sawah untuk tanaman padi.[3]

f. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

1). Jumlah Penduduk

Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih mempunyai jumlah penduduk 2.590 jiwa, yang terdiri dari 1.316 jiwa laki-laki dan 1.274 jiwa perempuan. Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih terdiri dari 2 kampung. Adapun jumlah penduduknya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II
Jumlah Penduduk

Langgai	**Batu Bala**
1.812 jiwa	778 jiwa

Sumber: *(Arsip Kantor Wali Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih, 2017)*

2). Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nagari Gantiang Mudiak Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

[3] *Ibid.*

Tabel III
Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Kaya	Sedang	Kurang Mampu
30 jiwa	131 jiwa	2.429 jiwa

Sumber: *(Arsip Kantor Wali Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih, 2017).*[4]

3). Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor yang sangat menentukan maju mundurnya suatu bangsa dan negara. Bila suatu penduduk tidak mempunyai pendidikan yang memadai, maka kemungkinan besar penduduk tersebut akan mengalami ketinggalan dan kekurangan ilmu pengetahuan.

Pendidikan merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam mewujudkan kecerdasan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Ini sesuai dengan bunyi UU RI No.2 Tahun 1989 tentang pendidikan Nasional yang berbunyi: "Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya yaitu manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan budi pekerti yang luhur, mempunyai pengetahuan dan keterampilan, kesehatan, jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan".

Dari bunyi Pasal yang telah disebutkan di atas dapat diketahui bahwa salah satu untuk mewujudkan negara yang cerdas itu adalah dengan adanya pendidikan, agar terciptanya generasi yang cerdas dan berilmu pengetahuan yang luas.

Untuk mengetahui bagaimana tingkat pendidikan masyarakat Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

[4] *Ibid.*

Tabel IV
Tingkat Pendidikan

Pra Sekolah	SD	SMP	SMA	Sarjana
1374	833	200	140	23

Sumber: *(Arsip Kantor Wali Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih, 2017)*

4). Mata Pencarian

Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih merupakan Nagari pertanian dan perkebunan, maka sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani, yaitu bersawah, berkebun gambir, berkebun nilam, beternak, dan ada juga yang bermata pencarian berdagang, buruh dan Pegawai Negeri Sipil. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel V
Tingkat Mata Pencarian Masyarakat

No	Mata Pencarian	Jumlah
1.	Petani	431
2.	Pedagang	20
3.	PNS	8
4.	Buruh	42
5.	Beternak	1.529
	Jumlah	2.029

Sumber: *(Arsip Kantor Wali Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih, 2017)*

Bila dilihat dari mata pencarian penduduk, masyarakat Gantiang Mudiak Utara Surantih pada umumnya banyak bertani, yaitu berkebun gambir dan nilam sehingga pendapatan penduduk Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih termasuk

penghasilan sedang. Penghasilannya dari tahun ke tahun cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk biaya pendidikan anak-anak mereka. Bahkan dari hasil penjualan gambir, nilam, dan hasil perdagangan yang dikumpulkan dari tahun ke tahun, ada juga di antara mereka yang dapat menguliyahkan anak-anaknya ke perguruan tinggi.

g. Sarana dan Prasarana Nagari

Kondisi sarana dan prasarana umum Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih secara garis besar adalah sebagai berikut:

1). Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan yang ada di Nagari Gantiang Mudiak Utara terdiri dari 1 buah sekolah SMP, 4 buah sekolah SD (Sekolah Dasar), dan 2 buah TK (Taman Kanak-Kanak).

2). Sarana Agama

Sarana agama (tempat ibadah) yang ada di Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih ada 14 buah yang terdiri dari 3 buah mesjid dan 11 Mushalla.[5]

h. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan yang ada di Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih ada 1 buah yang letaknya di kampung Langgai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel VI
Saranan dan Prasarana Nagari Ganting Mudik Utara Surantih

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah

[5] *Ibid.*

1.	Pendidikan	7
2.	Mesjid/Mushalah	14
3.	Kesehatan	1

Sumber: *(Arsip Kantor Wali Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih, 2017)*

3. Agama dan Adat Istiadat Masyarakat

a. Agama Masyarakat Gantiang Mudiak Utara Surantih

Masyarakat Gantiang Mudiak Utara Surantih pada umumnya 100% memeluk agama Islam. Kesadaran agama di Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih cukup tinggi. Hal ini ditandai dengan adanya TPA yang aktif, dan majlis ta'lim yang dilaksanakan satu kali seminggu dan adanya program Nagari membentuk Majlis Ulama Nagari (MUNA).

Masyarakat Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih pada umumnya menganut mazhab Syafi'i dalam beribadah dan *Ahlussunnah* dalam keyakinan beri'tikat. Hal ini dapat dilihat adanya tradisi masyarakat dalam acara kematian dengan adanya acara me-niga hari sampai adanya seratus hari. Dalam beribadah adanya bacaan doa qunut diwaktu shalat shubuh dan shalat taraweh 20 rakaat.[6]

b. Adat Istiadat

Adapun adat atau tradisi yang berlaku dalam masyarakat Gantiang Mudiak Utara Surantih dapat dilihat, yaitu dalam menyambut bulan suci Ramadhan adanya tradisi *"balimau"* yang dilakukan dirumah masing-masing. Kemudian pada malam 27 Ramadhan adanya acara *"baratik tagak*" yang dilakukan setelah shalat taraweh, yang bertujuan untuk memeriahkan malam terakhir bulan

[6] Wawancara pribadi dengan bapak Abu Hanipah, pada hari Minggu 25 Maret 2018

Ramadhan.Hal seperti ini sudah menjadi tradisi masyarakat Gantiang Mudiak Utara Surantih.[7]

Di Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih pada umumnya memakai adat Minang, yaitu *"adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*". Suku yang dipakai oleh masyarakat Gantiang Mudiak Utara Surantih bermacam-macam. Adapun macam-macam suku yang dipakai terdiri dari empat suku induk, yaitu suku Melayu, suku Kampai, dan suku Tigo Lareh (suku Sikumbang, Jambak dan Caniago).

4. Kondisi Pemerintahan Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih

Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat merupakan 1 dari 12 Nagari di Kecamatan Sutera yang mempunyai jarak 65 Km dari kota Kabupaten. Kecamatan Sutera sendiri merupakan salah satu dari 12 Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan ketegori miskin. Secara geografis Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih sendiri terletak diperbatasan sebelah barat IV Koto Mudiak Batang Kapas, Utara Kabupaten Solok, Timur Nagari Kabupaten Solok dan Selatan berbatasan Nagari Gantiang Mudiak Selatan Surantih. Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih letak geografis tanahnya perbukitan, dengan lahan sebagian besar dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lahan pertanian sehingga sebagian besar masyarakatnya petani.[8]

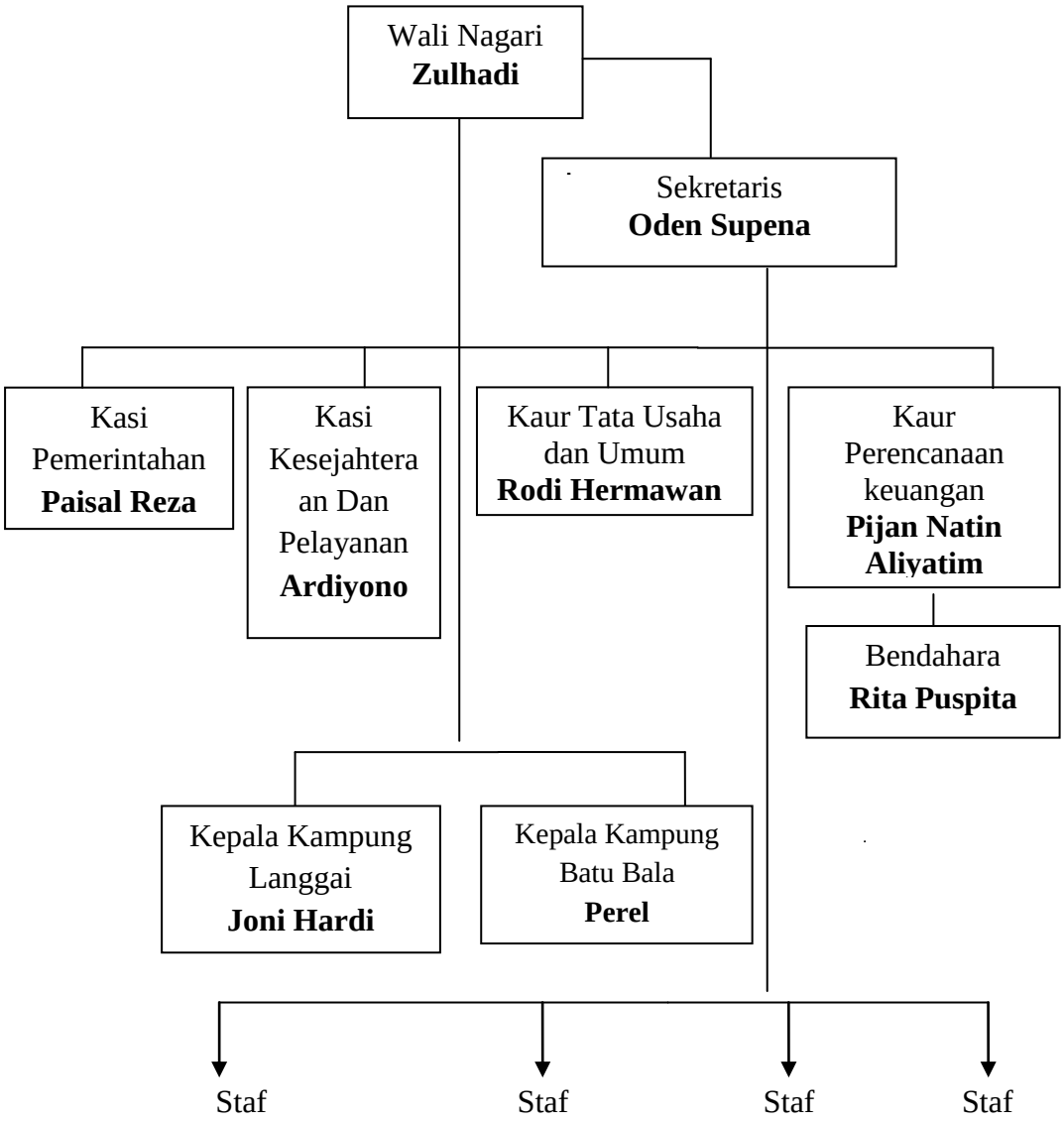
5. Struktur Kepengurusan

Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih terdiri dari dua kampung, dengan

[7] Wawancara pribadi dengan bapak Imam Aliakas, pada hari Senin 26 Maret 2018
[8] Arsip Kantor Wali Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih, 2017

potensi perangkatnya yang terstruktur sebagai berikut:

Struktur Perangkat Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih Kec. Sutera Kab. Pesisir Selatan



Dari struktur di atas dapat disimpulkan bahwa Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih terdiri dari seorang Wali Nagari, satu orang Sekretaris Nagari (seknag), 4 orang kaur dan 1 orang Bendahara Nagari, 4 orang Staf dan 2 orang Kepala Kampung, yang mempunyai jumlah penduduk 2.590 jiwa yang terdiri dari

1.316 orang laki-laki, 1.274 orang perempuan, dan dengan jumlah rumah tangga miskin (RTM) berjumlah 432 RTM. Juga dipisahkan mana pembangunan skala Nagari dan skala Kabupaten.[9]

B Tradisi Pembayaran Zakat Pertanian (padi) di Kampung Langgai Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih

1. Tata Cara Pembayaran Zakat Padi di Kampung Langgai Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh bapak Yunglis: "bahwa masyarakat Langgai pada umumnya bertani, seperti bertanam padi, ladang (gambir, nilam dan pohon karet). Khusus petani padi, masyarakat Langgai umumnya mempunyai sawah, dengan luas kira-kira lebih kurang 1 ha, dan ada juga sebagian mempunyai luas sawah lebih kurang 1,5-2 ha. Namun tidak semua hasil panen masyarakat itu baik atau cukup nisab, penyebabnya yaitu tanah kurang subur, cara pengolahannya kurang baik dan juga adanya yang marusak tanaman padi, seperti burung, babi dan monyet, sehingga hasil panen yang didapatkan oleh masyarakat sedikit, bisa dikatakan hasilnya hanya cukup untuk kebutuhan keluarganya saja, akan tetapi, ada sebagian yang hasil panennya cukup senisab.

Dari 95% masyarakat Langgai yang bertani sawah, tatapi diwaktu panennya hanya 5% masyarakat yang mendapatkan hasil panen yang cukup senisab".[10] Begitu juga penjelasan yang disampaikan oleh narasumber yang lainnya.

[9] *Ibid.*

[10] Wawancara pribadi dengan bapak Yunglis, pada hari Minggu 02 April 2017

Narasumber yang penulis wawancarai adalah petani sawah, di antaranyadua orang ninik mamak, dua orang imam khatib dan satu orang masyarakat biasa, yang mana hasil panennya juga pernah mencapai nisab. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa masyarakat di Kampung Langgai,setiap narasumber yang penulis wawancarai memberikan keterangan yang sama hanya ada sedikit tambahan dari beberapa narasumber.

Adapun jumlah nisab zakat pertanian (padi) yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Muhammad Yusuf yaitu apabila hasil panennya mencapai 1000 sukat, 1 sukat sama dengan 1,5 kg, jadi seluruhnya 1500 kg, dari 1000 sukat itu dikeluarkan sebanyak 100 sukat (150 kg). Jadi dari 100 sukat itulah nantiknya dibagikan kepada orang yang datang ke rumah, begitu juga keterangan dari narasumber yang lainnya.[11]

Kemudian waktu pembayaran zakat pertanian (padi) yang dilakukan oleh masyarakat Langgai dari lima orang narasumber yang penulis wawancarai, memberikan keterangan yang sama. Salah satunya yaitu yang dijelaskan oleh bapak Sa'it bahwa zakat, baru dibagikan atau dikeluarkan setelah lebih kurang satu minggu setelah panen, artinya masih dalam suasana panen, karena padinya dibersihkan terlebih dahulu setelah sampai di rumah. Setelah itu baru ditakar atau dijumlahkan hasil keseluruhannya dalam bentuk sukatan, apakah hasilnya sampai 1000 sukat atau tidak, sama halnya dengan yang dijelaskan oleh narasumber yang lainnya.[12]

Cara pembayaran zakat pertanian (padi) yang dipraktekkan oleh

[11] Wawancara pribadi dengan bapak Muhammad Yusuf , pada hari Jum'at 27 April 2018
[12] Wawancara pribadi dengan bapak Sa'it, pada hari Minggu 29 April 2018

masyarakat Langgai penulis menemukan, bahwa ada sedikit berbeda dengan yang dipraktekkan oleh masyarakat diluar Kampung Langgai, yang mana biasanya orang yang mengeluarkan zakat menghimbau atau mengundang orang-orang untuk berdo'a di rumahnya dan makan-makan. Orang yang dipanggil kerumah yaitu tetangga-tetangga yang di sekitar rumah orang yang berzakat. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh bapak Muhammad Yusuf dan narasumber yang lainnya, ia menjelaskan bahwa menurut kebiasaan orang yang dipanggil itu biasanya imam khatib, ninik mamak dan tetangga.[13] Kemudian bapak Yunglis memberikan pengecualian terhadap orang yang dipanggil tersebut, bahwa kalau seandainya imam khatib jauh dari rumah orang yang berzakat, maka cukup tetangga saja yang penting bisa memimpin do'a.[14]

Pembagian zakat dilaksanakan yaitunya setelah selesai berdo'a dan makan. Padi yang dizakatkan tersebut diserahkan kepada orang yang datang kerumah tersebut, danatas kesepakatan orang-orang tersebutlah mengenai cara membagikannya, baik itu masih berbentuk padi atau sudah diuangkan kemudian dibagikan kepada orang-orang yang datang ke rumah orang yang akan berzakat tersebut, dan tidak melihat atau tidak ditentukan orangnya, pokoknya siapa yang datang selain dari keluarga orang yang berzakat, maka ia akan mendapatkan zakat. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh bapak Yunglis dan narasumber yang lainnya[15]

Bapak Sa'it memberikan keterangan mengenai cara pembagiannya dalam bentuk padi atau sudah diuangkan, mengenai jumlah yang didapatkan perorang,

[13] Wawancara pribadi dengan bapak Muhammad Yusuf , pada hari Jum'at 27 April 2018
[14] Wawancara pribadi dengan bapak Yunglis, pada hari Minggu 02 April 2017
[15] *Ibid.*

baik dalam bentuk padi maupun sudah diuangkan, bahwa jumlah yang didapatkan itu tergantung berapa banyaknya orang yang datang, dan bagiannya antara bapak-bapak, ibuk-ibuk dan anak-anak tidak sama. Dalam bentuk uang misalnya bahwa orang dewasa atau orang tua mendapatkan sekitar dua puluh ribu rupiah, ibuk-ibuk sepuluh ribu rupiah dan anak-anak lima ribu rupiah, artinya tergantung banyak orang yang datang.[16]

Sementara dalam bentuk padi juga tergantung pada jumlah orang yang datang kerumah orang yang berzakat, tetapi anak-anak tidak mendapat bagian kalau pembagiannya dalam bentuk padi, hanya orang-orang tua atau dewasa saja. Ada yang mendapatkan 5 sukat, 10 sukat dan ada juga yang lebih, karena bagian laki-laki berbeda dengan bagian perempuan, dan juga tergantung pada jumlah orang yang datang ke rumah. Misalnya bapak-bapak dapat 20 sukat, maka ibuk-ibuk dapat 10 sukat, dari 100 sukat yang dikeluarkan. Kemudian padi zakat yang dikeluarkan tersebut habis dibagikan waktu itu juga, baik yang sudah diuangkan maupun masih dalam bentuk padi. Jadi dapat dipahami bahwa jumlah yang didapatkan perorang itu tergantung pada jumlah orang yang datang kerumah orang yang berzakat, kalau sedikit yang datang, maka bagian perorang itu bisa banyak, begitupun sebaliknya. Dan juga diberikan kepada masjid sebanyak seratus ribu rupiah dari zakat yang dikeluarkan tersebut atas dasar kesepakatan. Begitu juga keterangan yang diberikan oleh narasumber yang lainnya [17]

Kemudian berkaitan dengan ongkos atau biaya pengolahan sawahnya belum dikeluarkan setelah hasilnya dibersihkan dan ditakar, tetapi kebiasaan yang

[16] Wawancara pribadi dengan bapak Sa'it, pada hari Minggu 29 April 2018
[17] *Ibid.*

dilakukan oleh masyarakat Langgai bahwa setelah panen itu, jika hasilnya cukup senisab maka zakatnya dikelurakan terlebih dulu, setelah itu masalah biaya atau ongkosnya adalah dari harta sipemilik sawah atau petani sendiri yang menanggungnya.[18]

Jadi dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pembayaran zakat pertanian (padi) ada dua macam yang dipraktekkan oleh masyarakat Langgai, sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Alis dan juga narasumber yang lainnya yaitu sebagai berikut:

a. Dengan cara menjual nisab zakat padi yang sudah dikeluarkan tersebut atau dalam bentuk padi itu saja, kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan cara mengantarkan ke rumahnya masing-masing.
b. Dengan cara dipanggil orang ke rumah, do'a bersama, makan-makan siap itu baru dibagikan zakatnya.[19]

Dari kedua cara di atas setiap narasumber memberikan keterangan yang sama salah satunya yaitu bapak Abu Hanipah yang mana ia menjelaskan bahwa, sampai sekarang masih dipraktekkan oleh masyarakat, tetapi yang lebih sering dilakukan oleh masyarakat Langgai adalah dengan cara memanggil orang ke rumah do'a bersama, makan-makan setelah itu baru zakat tersebut dibagikan.[20]

Jadi dari tata cara pembayaran zakat pertanian (padi) di Kampung Langgai yang telah dijelaskan di atas, penulis memahami bahwa narasumber yang penulis wawancarai pada umumnya memberikan keterangan yang sama, cuma ada sedikit

[18] Wawancara pribadi dengan bapak Abu Hanipah, pada hari Minggu 25 Maret 2018
[19] Wawancara pribadi dengan bapak Alis, pada hari Jum'at 27 April 2018
[20] Wawancara pribadi dengan bapak Abu Hanipah, pada hari Minggu 25 Maret 2018

perbedaan saja yaitu ada narasumber yang menjelaskan bahwa yang dipanggil itu tetangga-tetangga saja, dan juga ada yang menjelaskan bahwa yang dipanggil itu adalah imam khatib ninik mamak. seperti yang sudah dijelaskan di atas.

Berkaitan dengan orang yang dipanggil ke rumah orang yang berzakat tersebut bapak Yunglis menberikan keterangan bahwa orang yang dipanggil itu ialah tetangga-tetangga, ninik, mamak, dan imam khatib, jadi orang yang dipanggil ini tidak ditentukan, memang ada sebagian yang datang ke rumah tersebut termasuk kepada yang berhak menerima zakat karena tergolong kurang mampu, tetapi juga ada sebagiannya tidak termasuk kepada yang berhak menerima zakat, karena ia termasuk mampu seperti ia memiliki lahan pertanian sawah dan ladang (ladang nilam dan gambir) yang cukup luas kira-kira lebih kurang 2-4 ha, walaupun tidak mendapatkan penghasilan tetap, tetapi penghasilan yang ia dapatkan sewaktu panen cukup lumayan banyak.Karena nilam perkilonya seharga 400.000 dan gambir seharga 30-80.000 perkilonya walaupun itu bukan harga tetap, sementara gambir sekali panen hasilnya lebih kurang ada 600-1000 kilo bahkan ada yang lebih, kalau nilam ada mencapai lebih kurang 5-10 kilo sewaktu panen. Jadi berdasarkan kebiasaan masyarakat Langgai bahwa orang tersebut sudah digolongkan mampu, begitu juga keterangan yang diberikan oleh empat orang narasumber yang lainnya.[21]

2. Sejarah Tradisi Pembayaran Zakat Pertanian (padi) di kampung Langgai

Tradisi pembayaran zakat pertanian padi yang di praktekkan oleh masyarakat Langgai dengan cara memanggil orang ke rumah ataupun dengan

[21] Wawancara pribadi dengan bapak Yunglis, pada hari Minggu 02 April 2018

menjual nisab zakat padi tersebut kemudian baru dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya, yang mana setiap narasumber yang penulis wawancarai memberikan keterangan yang sama, salah satunya bapak Muhammad Yusuf dalam keterangannya ia menjelaskan bahwa tradisi seperti itu sudah ada sejak nenek moyang terdahulu atau sejak kampung Langgai didirikan yaitu sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945, yang mana sebelum itu kampung Langgai sudah didirikan walaupun pada masa itu belum seberapa penduduknya, pada masa itu masyarakat sudah bertani seperti ladang dan sawah, dan sejak itu pulalah kebiasaan masyarakat Langgai dalammempraktekkan pembayaran zakat pertanian (padi) dengan cara seperti itu, begitu juga penjelasan dari narasumber yang lainnya.[22]

3. Latar belakang pemikiran membayar zakat pertanian (padi) di kampung Langgai

Masyarakat Langgai Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih, merupakan masyarakat yang kehidupan sosial masyarakatnya masih terjalin dengan baik, itu terlihat pada saat adanya gotong royong dan kematian, maka masyarakat akan meninggalkan segala aktifitasnya demi untuk menunjukkan kebersamaan, tolong-menolong dan rasa tanggung jawab. Jadi itulah sebab yang melatar belakangi tradisi pembayaran zakat (padi) di Kampung Langgai, dengan cara seperti itu agar rasa kepedulian terhadap tetangga terjalin dengan baik, juga menjaga omongan orang dibelakang nantiknya dikemudian hari. Dan dengan cara seperti itu agar *muzakki* lebih mudah dalam memberikan atau membagikan zakat yang ia

[22] Wawancara pribadi dengan bapak Muhammad Yusuf, pada hari Jum'at 27 April 2018

keluarkan.[23]

Tradisi seperti itu dilakukan oleh masyarakat Langgai karena adanya pituah dari orang-orang terdahulu (nenek moyang), supaya masyarakat yang mandapatkan hasil panen yang cukup nisab, kemudian dilakukan dengan cara pembayarannya seperti itu supaya tetangga dan masyarakat juga merasakan kenikmatan yang diperoleh. Bapak Muhammad Yusuf mengistilahkan dengan "*dikacok raso dipandang rupo (nan patuik kanai-kanai)*" maksudnya rasa atau perasaan kebersamaan hidup bertetangga.

Adapun yang menjadi tujuan dari tata cara pembayaran zakat (padi) dengan cara seperti itu adalah sebagai berikut:

a. Supaya orang tua terdahulu mendapatkan pula pahala dari kelebihan rezki yang diperoleh oleh anak cucunya.
b. Supaya tetangga dapat pula merasakan dan menikmati terhadap kelebihan rezki yang diberikan oleh Allah SWT.[24]
c. Memotivasi orang untuk lebih giat dan sunguh-sungguh dalam beribadah dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.[25]

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembayaran Zakat Padi di Kampung Lanngai Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih

1. Nisab Zakat Pertanian

Zakat pertanian diwajibkan bardasarkan dalil dari Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma', dan Akal. Kewajiban mengeluarkan zakat pertanian sebagaimana yang

[23] *Ibid.*
[24] Wawancara pribadi dengan bapak Abu Hanipah, pada hari Minggu 25 Maret 2018
[25] Wawancara pribadi dengan bapak Sa'it, pada hari Minggu 29 April 2018

dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, sebagai berikut:

حد ثنا سعيد بن ابي مريخ : حد ثنا عبد الله بن وهب قال : اخبرني يونوسى بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه و سلم قال : فيما سقت ا لسما ء والعيون أوكان عشريا العشروماسقي بالنضح نصف العشر (رواه البخاري)

> *"Sa'id bin Abu Maryam menyampaikan kepada kami dari Abdullah bin Wahab, dari Yunus bin Yazid yang mengabarkan kepadaku dari az-Zuhri, dan Salim bin Abdullah, dari ayahnya bahwa Nabi SAW, bersabda: "Zakat tanaman yang diairi dengan air hujan atau dengan mata air atau dengan tadah hujan, maka zakatnya 1/10 (10%), sedangkan tanaman yang diairi megeluarkan biaya atau dengan bantuan tenaga hewan, maka zakatnya 1/20% (5%)".* (HR. Bukhari).[26]

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa Islam telah mengatur mengenai zakat terhadap hasil pertanian berkisar dari 5% sampai 10%. Untuk sawah yang airnya dari air hujan dikenakan 10%, sedangkan untuk sawah dengan irigasi (usaha pengairan) dikenakan 5%.[27]

Nisab hasil bumi yang sudah dibersihkan ialah 5 *wasaq*: kira-kira 700 kg, sedangkan yang masih berkulit nisabnya 10 *wasaq*: kira-kira 1.400 kg. Zakatnya 10% jika diairi air hujan, bukan dengan pembelian. Jika diairi dengan air yang diperoleh dengan pembelian maka zakatnya 5%.[28]

Kebanyakan para ahli berpendapat bahwa, tak ada zakat sama sekali pada tanaman dan buah-buahan sebelum banyaknya mencapai 5 *wasaq*, yakni setelah dibersihkan dari kulit dan dedaknya. Jika belum dibersihkan artinya belum ditumbuk, maka disyaratkan agar banyaknya cukup 10 *wasaq*. Satu *wasaq*, ialah

[26] Abu Abdullah Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 333
[27] M. Amin Rais, *Op. Cit.*, hlm. 129
[28] Moh. Rifai, *Op. Cit., hlm.* 358

60 sukat menurut ijma'.[29]

Kemudian kadar atau jumlah yang wajib dikeluarkan itu berbeda-beda melihat kepada cara pengairannya. Apabila pengairannya tanpa menggunakan alat atau secara gampang, maka kadarnya ialah sepersepuluh dari hasil panennya. Dan jika diairi dengan menggunakan alat atau dengan air yang dibeli, maka kadarnya seperdua puluh.[30]

Mengenai ongkosnya seperti memotong, memikul, dan mengirik, menampi, ongkos gudang dan lain-lain, hendaklah diambilkan dari harta si pemilik semata, dan tidak sedikitpun boleh diperhitungkan dari harta zakat. Tetapi mazhab Ibnu Abbas dan Ibnu Umar r.a, diperhitungkan ongkos-ongkos yang dipinjamnya buat menanam dan mengetam. Diterima dari Jabir bin Zaid pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar r.a, mengenai seorang laki-laki yang meminjam uang untuk keperluan mengetam dan belanja keluarganya. Menurut Ibnu Umar hendaklah dibayarnya utangnya lebih dulu, kemudian baru dizakatkan sisanya. Dan menurut Ibnu Abbas, hendaklah dibayar dulu utang yang diperbuatnya buat keperluan mengetam, baru dizakatkan mana yang tinggal.[31]

Kalau dalam prakteknya di Kampung Langgai bahwa petani itu wajib zakat hasil panen padinya bila sudah mencapai 1000 sukat sama dengan 1500 kg, dan itu dalam keadaan masih berkulit jadi sesuai dengan penjelasan di atas bahwa nisabnya adalah 10 *wasaq*, kira-kira 1.400 kg. Jadi ini sudah sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Kemudian berkaitan dengan kadar yang dikeluarkan adalah 10% karena petani pada umumnya dalam pengairannya tidak

[29] Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 55
[30] *Ibid*., hlm. 59
[31] *Ibid*., hlm. 60

menggunakan biaya, karena air yang diperoleh oleh petani adalah dari bendungan air sungai tetapi dalam pembuatan bendungan tersebut tidak menggunakan biaya, juga dari air hujan, dan air pegunungan.

Kemudian berkaitan dengan ongkos atau biaya pengolahan sawahnya bukan di ambil dari zakat, tetapi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Langgai bahwa setelah panen itu, jika hasilnya cukup senisab maka zakatnya dikelurakan terlebih dahulu, setelah itu masalah biaya atau ongkosnya adalah dari harta sipemilik sawah atau petani.

2. Masa Jatuh Tempo Pengeluaran Zakat Pertanian

Masa jatuh tempo kewajiban mengeluarkan zakat menurut Abu Hanifah adalah pada saat memanen tanaman dan memetik buah, berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 141 sebagai berikut:[32]

وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَ جَنَّٰتٍ مَّعۡرُوشَٰتٍ وَغَيۡرَ مَعۡرُوشَٰتٍ وَٱلنَّخۡلَ وَٱلزَّرۡعَ مُخۡتَلِفًا أُكُلُهُۥ وَٱلزَّيۡتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَٰبِهًا وَغَيۡرَ مُتَشَٰبِهٍۚ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثۡمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ ١٤١

"Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan".

Allah memerintahkan agar memberikan infaq dari apa-apa yang telah Dia keluarkan dari bumi. Ini menunjukkan kewajiban bahwa zakat ini berkaitan dengan keluarnya hasil usaha kita. Jika pemilik suatu tanaman merusakkan

[32] Wahbah Al-Zuhayly, *Op. Cit.*, hlm. 198

tanaman setelah jatuh tempo kewajiban menunaikankan zakatnya, dia harus menanggung sepersepuluh itu. Dan jika dia merusakkan tanamannya sebelum jatuh tempo kewajiban menunaikan zakatnya, dia tidak menanggung sepersepuluh yang harus dia keluarkan zakatnya.

Saat jatuh tempo pengeluaran zakat menurut mazhab Maliki ialah apabila buah-buahan telah baik (matang untuk kurma, dan manis untuk ukuran anggur). Dan untuk tanaman lain ialah apabila buah telah dapat dimakan, dan tanamannya tidak memerlukan siraman lagi. Ukurannya bukanlah kering, panen, atau dengan pemilihan buah yang baik. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, zakat harus segera dilakukan begitu tampak bahwa buah-buahan yang hendak dikeluarkan zakatnya itu baik, karena ketika itulah buah menjadi sempurna (sebelum itu ia masih mentah), selain itu ia tampak padat dan berisi; saat itu ia layak dimakan, dimana sebelumnya ia masih mentah.[33]

Maksud ungkapan di atas bukanlah bahwa mengeluarkan zakatnya harus dilakukan saat itu juga, tetapi hal-hal itulah yang dapat menjadi sebab bagi dikeluarkannya zakat pada buah-buahan, tanaman, biji-bijian. Berdasarkan pendapat yang terakhir ini, jika pemilik harta benda itu ternyata merusakkan hartanya setelah jatuh tempo pengeluaran zakatnya, dia tidak bisa terlepas dari kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Akan tetapi, jika harta bendanya rusak sebelum jatuh tempo pengeluaran zakatnya, dia tidak dikenakan kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Untuk kasus yang terakhir ini, orang itu masih tetap dikenai kewajiban mengeluarkan zakat. Jika hasil panenan itu dia keringkan ditempat

[33] *Ibid*., hlm. 199

penjemuran, dia tetap terkena kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Bila ternyata setelah itu hasil panenan rusak, dia masih tetap memiliki tanggungan beban untuk mengeluarkan zakat. Hal ini juga berlaku pada zakat binatang ternak yang telah mencapai nisabnya atau uang yang telah mencapai nisab dan telah berusia satu tahun, kemudian ada yang rusak dan tidak mencapai nisabnya lagi.[34]

Jika misalnya buah-buahan itu rusak sebelum tanpak matang atau suatu tanaman yang buahnya rusak sebelum tampak padat dan berisi, pemiliknya tidak dikenakan kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya pemilik tanaman yang telah mencapai nisabnya berhak melakukan transaksi atas hasil tanamannya sebelum panen atau sesudahnya; misalnya dengan cara menjual, menghibahkan, atau dengan cara yang lain. Jika dia menjual atau menghibahkannya setelah buah tanaman itu tampak baik, kewajiban zakat dikenakan atas penjual atau orang yang menghibahkannya. Pendapat ini berasal dari mazhab Hanbali dan Maliki.

Menurut mazhab Hanafi, jika tanaman dijual sebelum layak panen, zakatnya dibebankan atas pembelinya, sedangkan mazhab Syafi'i mengatakan, "kewajiban mengeluarkan zakatnya tetap dibebankan pada pemilik tanaman ketika kewajiban untuk melakukannya telah tiba.[35]

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa hasil pertanian waktu mengeluarkan zakatnya yaitu pada hari memetik atau memanennya, di Kampung Langgai berkaitan dengan waktu pengeluaran zakatnya ialah setelah lebih kurang satu minggu setelah panen, karena padinya dibersihkan dan dikeringkan terlebih dahulu setelah sampai di rumah, setelah itu baru ditakar atau dijumlahkan hasil

[34] *Ibid*., hlm. 200
[35] *Ibid.*

keseluruhannya dalam bentuk sukatan, apakah hasilnya sampai 1000 sukat atau tidak. Jadi mengenai waktu pengeluaran zakatnya tidak ada pertentangan, karena satu minggu setelah panen itu adalah masih dalam suasana panen.

3. Mustahiq Zakat

Dalam syariat Islam zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh setiap orang muslim, dan telah ditentukan siapa-siapa saja yang berhak menerimanya, sebagaimana terdapat dalam al-Quran surah at-Taubah ayat : 60 :

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. At-Taubah : 60).

Sesuai dengan ayat di atas yang berhak menerima zakat yaitu sebagai berikut:

1. Orang fakir yaitu orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan halal yang bisa menutupi kebutuhannya.
2. Orang miskin yaitu orang yang memiliki harta dan memiliki pekerjaan halal yang sesuai dengannya, bisa menutupi kebutuhannya dan orang yang dibawah tanggung jawabnya, tetapi sebenarnya tidak mencukupi secara ideal.[36]
3. Pengurus zakat yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan

[36] Abdullah Nashih Ulwan, *Op. Cit.*, hlm. 40

membagikan zakat.

4. Muallaf yaitu orang kafir yang masuk Islam dan imannya masih lemah.
5. Memerdekakan budak
6. Orang yang berhutang yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan hidupnya dan bukan untuk maksiat dan ia tidak sanggup untuk membayarnya.
7. Orang yang berjuang di jalan Allah yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin, dan orang-orang menegakkan *syi'ar* Islam dan agama Allah.
8. Orang yang sedang dalam perjalanan yaitu orang yang melakukan perjalanan yang bukan untuk maksiat dan ia mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.[37]

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa berdasarkan surah at-Taubah ayat 60, bahwa orang yang berhak menerima zakat hanyalah delapan golongan. Sementara dalam prakteknya di tengah-tengah masyarakat, masih ada orang yang memberikan zakat kepada yang selain dari delapan golongan di atas.

Di Kampung Langgai dalam pembagian zakatnya bahwa orang yang dipanggil ke rumah tersebut ada yang tidak berhak untuk menerima zakat karena ia termasuk mampu seperti ia memiliki lahan pertanian sawah dan ladang (ladang nilam dan gambir) yang cukup luas kira-kira lebih kurang 2-4 ha, walaupun tidak mendapatkan penghasilan tetap, tetapi penghasilan yang ia dapatkan sewaktu panen cukup lumayan banyak, karena nilam perkilonya seharga 400.000 dan gambir seharga 40-80.000 perkilonya walaupun itu bukan harga tetap, sementara

[37] M. Ali Hasan, *Op. Cit.,* hlm. 93

gambir sekali panen hasilnya lebih kurang ada 600-1000 kilo, kalau nilam ada mencapai lebih kurang 5-10 kilo sewaktu panen. Maka hasil usahanya sudah melebihi kebutuhan hidup sehari-harinya. Jadi berdasarkan ketentuan Islam bahwa ia tidak termasuk kepada *asnaf* yang delapan.

4. *'Urf*

'Urf berarti "adat, kebiasaan, suatu kebiasaan yang terus-menerus".[38] Juga bisa diartikan suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya dan meninggalkannya.[39] *'Urf* terbagi menjadi dua macam dari segi keabsahannya yaitu sebagai berikut:

1. *Al-'Urf ash-Shahihah* ('*Urf* yang Absah)

'Urf sahih adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Seperti adanya saling pengertian di antara manusia tentang kontrak borongan dan yang lain sebagainya.[40]

2. *Al-'Urf al-Fasidah* (*'Urf* yang Rusak/Salah)

'*Urf fasid* yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi bertentangan dengan *syara'*, atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Seperti adanya saling pengertian di antara manusia tentang memakan barang riba dan kontrak judi.[41]

Persoalan zakat di dalam al-Qur'an sudah disebutkan secara ringkas, maka

[38] Basiq Djajil, *Op. Cit.*, hlm. 161
[39] Rachmat Syafe'i, *Op. Cit.*,hlm. 128
[40] *Ibid.*, hlm. 129
[41] Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, hlm. 36

secara khusus pula al-Qur'an telah memberikan perhatian dengan menerangkan kepada siapa zakat itu harus di berikan. Tidak diperkenankan para penguasa membagikan zakat menurut kehendak mereka sendiri, karena dikuasai nafsu atau karena adanya fanatik buta. Juga oleh mereka yang mempunyai ambisi besar yag tidak segan-segan meraih milik orang yang bukan haknya. mereka takkan dibiarkan merebut hak orang yang benar-benar dalam kekurangan dan sangat membutuhkan itu.[42]

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Islam telah mengatur agar kita selaku umat Islam hendaknya beribadah sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW, tetapi kenyataannya masih ada masyarakat yang mempraktekkan pembayaran zakat pertanian yang tidak sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan Hadis, yang mana di Kampung Langgai Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih, walaupun sebagiannya sudah sesuai atau tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam (termasuk pada *'urf shahih*), tetapi juga ada sebagian caranya masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat hasil pertanian (padi) memberikan zakatnya kepada orang yang tidak berhak menerima zakat, karena ia mempunyai penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhan sehari-harinya bahkan lebih (termasuk pada *'urf fasid*). Ini dilihat pada tingkat kesejahteraan masyarakat Langgai dari 1.812 orang, yang mana kaya sebanyak 20 orang, sedang 90 orang dan selebihnya adalah kurang mampu yaitu sebanyak 1.702 orang. Disamping itu anak-anak juga mendapat bagian dari padi zakat yang dikeluarkan tersebut walaupun itu dalam jumlah sedikit.

[42] Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat*, Penerjemah, Salman Harun, dkk, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1996), hlm. 507

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan tentang tradisi pembayaran zakat pertanian (padi) di Kampung Langgai Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih ditinjau dari perspektif hukum Islam, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Cara pembayaran zakat pertanian (padi) di Kampung Langgai Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih

Cara pembayaran zakat pertanian (padi) ada dua macam yang dipraktekkan oleh masyarakat Langgai, yaitu sebagai berikut:

a. Padi yang akan dizakatkan dijual terlebih dahulu

Petani yang hasil panennya mencapai nisab, ia mengeluarkannya bukan dengan cara memanggil orang ke rumah, tetapi ia sendiri yang memberikannya kepada orang yang berhak menerimanya. Padi yang dikeluarkan untuk dizakatkan tersebut dijual terlebih dahulu, setelah itu baru diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, dengan cara ia sendiri yang mengantarkannya kepada orang-orang tersebut.

b. Dengan cara dipanggil orang ke rumah

Orang yang dipanggil ke rumah yaitu tetangga-tetangga yang di sekitar rumah orang yang berzakat juga imam khatib dan ninik mamak. Pembagian zakat dilaksanakan yaitunya setelah selesai berdo'a dan makan. Cara pembagiannya dalam bentuk padi atau sudah diuangkan, bahwa zakat yang dikeluarkan tersebut

diserahkan kepada orang yang datang ke rumah atau kepada imam khatib, dan orang tersebutlah yang menentukan bagaimana cara membagikannya. Jumlah yang didapatkan perorang, baik dalam bentuk padi maupun sudah diuangkan, tergantung berapa banyaknya orang yang datang, dan bagiannya antara bapak-bapak, ibuk-ibuk dan anak-anak tidak sama. Dalam bentuk uang misalnya bahwa orang dewasa atau orang tua mendapatkan sekitar dua puluh ribu rupiah, ibuk-ibuk sepuluh ribu rupiah dan anak-anak lima ribu rupiah. Sementara dalam bentuk padi caranya juga seperti itu, misalnya bapak-bapak dapat 20 sukat, maka ibuk-ibuk dapat 10 sukat, hanya saja anak-anak tidak mendapatkan bagian. Dan juga diberikan kepada masjid sebanyak seratus ribu rupiah dari zakat yang dikeluarkan tersebut atas dasar kesepakatan.

Berkaitan dengan orang yang dipanggil ke rumah ialah tetangga-tetangga, ninik, mamak, dan imam khatib. Jadi orang yang dipanggil ini tidak ditentukan, apakah ia termasuk berhak menerima zakat atau tidak.

2. Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat pertanian (padi) di Kampung Langgai Nagari Gantiang Mudiak Urara Surantih,

Walaupun sebagian pelaksanaannya sudah sesuai atau tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam seperti do'a dan makan bersama, itu berarti menunjukkan rasa syukur terhadap rizki yang Allah berikan dan juga dalam rangka menjalin silaturrahmi, jadi ini termasuk kepada adat atau tradisi yang tidak ada pertentangan dengan hukum Islam (*'urf shahih*). Akan tetapi juga ada sebagiannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang sesungguhnya. Dalam hukum Islam sudah dijelaskan dengan sedemikian rupa berkaitan dengan

zakat yaitu orang yang berhak menerimanya, nisabnya dan cara pengeluarannya. Tetapi dalam prakteknya di Kampung Langgai zakat itu masih ada diberikan kepada orang yang tidak berhak untuk menerimanya, seperti anak-anak dan orang yang sudah dipandang mapan ekonominya dan ini merupakan kebiasaan atau tradisi yang tidak sesuai dengan hukum Islam (*'urf fasid*). Ini dilihat pada tingkat kesejahteraan masyarakat Langgai dari 1.812 orang, yang mana kaya sebanyak 20 orang, sedang 90 orang dan selebihnya adalah kurang mampu yaitu sebanyak 1.702 orang.

B. Saran

1. Kepada para petani agar mengaluarkan zakatnya sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan oleh hukum Islam, yang mana zakat pertanian tersebut hendaknya diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, agar tercapai tujuan zakat yang sesungguhnya.
2. Kepada para ulama dan mubaligh yang ada di Kampung Langgai Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih agar dapat memeperkuat pengetahuan masyarakat tentang agama terutama di sini berkaitan dengan zakat pertanian (padi).
3. Kepada Pemerintah Kampung Langgai Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih diharapkan bisa memeberikan berupa penyuluhan ataupun motivasi kepada masyarakat Langgai supaya lebih peduli terhadap mutu pendidikan anak, agar kedepannya lebih baik.
4. Kepada imam khatib supaya bisa lebih berhati-hati mengenai cara dan pembagian zakat hasil pertanian (padi) untuk kedepannya.

5. Dan kepada masyarakat secara umum di Kampung Langgai supaya bisa untuk mengetahui dan memahami bagaimana cara pengeluaran zakat hasil pertanian dan siapa yang berhak untuk menerimanya, sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Asqalani, Ibnu Hajar al, dan Al-Imam Al-Hafizh, *Shahih Bukhari*, Penerjemah, Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2004

Ayub, Syaikh Hasan, *Fiqih Ibadah*, Penerjemah, Abdul Rosyad Shiddiq, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah*, penerjemah Kamran As'at Irsyady dkk, Jakarta: Amzah, 13220

Ash-San'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Penerjemah, Muhammad Isnan, dkk, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012

Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 13220

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Sari Kuliah Ushul Fiqih*, Yogyakarta: CV Ramadhani Sala, 1972

Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam (permasalahan dan fleksibilitasnya)*, Jakarta: Sinar Grafindo, 1995

Departemen Agama RI Mushaf Al-Quran Terjemah Edisi Tahun 2002, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, disempurnakan oleh lajnah pentashih Mushaf Al-Quran, (Terjemahan Al-Quran, dalam skripsi ini penulis ambil dari terjemahan Departemen Agama RI Mushaf Al-Quran)

Djuanda, Gustian, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006

Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011

Djajil, Basiq, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*, Jakarta: Kencana, 2010

Hasan, M. Ali, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008

Husaini, Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008

Hasan, M. Ali, *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah II)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997

Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Amzah, 2009

Khaeruman, Badri, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*, Bandung: Pustaka Setia, 2010

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama Semarang (Toha Putra Group 1994

Kamus Besar Bahasa Indonesia/ Tim Penyususn Kamus Pusat Bahasa, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002

Muhammad, Abu Abdullah, *Shahih al-Bukhari*, Jakarta Timur: Almahira, 2011

Moh. Rifai, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: CV. Toha Putra, 1978

Mufraini, Arief, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringa*, Jakarta: Kencana, 2006

Maelong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995

Munawir, Ahmad Warson, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997

Nata, Abuddin, *Al-Quran dan Hadis (Disarah Islamiah 1*), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009

Qadir, Abdurrahman, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998

Qaradhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Penerjemah, Salman Harun, dkk, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996

Rais, M. Amin, *Tauhid Sosial Formula Menggempar kesenjangan*, Bandung: Mizan, 1998

Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf,* Surabaya: Al-Ikhlas, 1995

Salim, Abu Malik Kamal bin Asy-Sayyid, *Shahih Fikih Sunnah*, Penerjemah, Besus Hidayat Amin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007

Subagyo, Joko, *Metodologi Penelitian Dalam Studi Dan Praktek,* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997

Sohari Sahrani, Tihami, *Masail Al-Fiqhiyah*, Jakarta: Diadit Media, 2007

Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2010

Ulwan, Abdullah Nashih, *Zakat Menurut 4 Mazhab*, Jakarta: Al-Kautsar, 2008

Zuhayly, Wahbah al, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2008

PEDOMAN WAWANCARA

1. Latar belakang pemikiran membayar zakat di kampung Langgai
 a. Apa kira-kira sebab masyarakat malakukan pembayaran zakat dengan cara seperti itu?
 b. Apa tujuan pembayaran zakat dengan cara seperti itu?
 c. Apa tujuan yang hendak dicapai dengan tradisi seperti itu?
 d. Adakah pituah-pituah nenek moyang mengharuskan seperti itu?
 e. Kenapa ada cara pembayaran zakat seperti itu?
2. Sejarah tradisi pembayaran zakat di kampung Langgai
 a. Sejak kapan cara pembayaran zakat seperti itu di praktekkan oleh masyarakat Langgai?
 b. Apakah ada cara lain dari cara yang seperti itu bapak/ibuk?
3 Cara pembayaran zakat pertanian di kampung Langgai
 a. Bagaimana tata cara pembayaran zakat padi yang di praktekkan oleh masyarakat Langgai?
 b. Siapa sajakah orang yang dipanggil kerumah tersebut?
 c. Pada saat zakat itu dibagikan siapa saja yang dapat bapak/ibuk?
 d. Berapa biasanya perorang dapat dari nisab zakat yang telah dikeluarkan tersebut bapak/ibuk?
 e. Apakah semua orang yang datang itu mendapatkan bagian yang sama?

DAFTAR HASIL WAWANCARA

Interviewe : Abu Hanipah (imam khatib, petani)

Tanggal : 26 April 2018

Tempat : Di rumah kediaman bapak Abu Hanipah di Kampung Langgai

1. Latar belakang pemikiran membayar zakat di kampung Langgai
 a. Apa kira-kira sebab masyarakat malakukan pembayaran zakat dengan cara seperti itu?

 Perasaan/jiwa sosial, adat istiadat dan menjaga kedamaian hidup bertetangga.
 b. Apa tujuan pembayaran zakat dengan cara seperti itu?
 c. Supaya tetangga dapat pula menikmati kelebihan harta yang ia dapatkan, dan juga supaya orang tua terdahulu mendapatkan pula pahala dari kelebihan rezki yang diperoleh oleh anak cucunya.
 d. Apa tujuan yang hendak dicapai dengan tradisi seperti itu?

 Menjaga tali silaturrahmi dan menjalin kebersamaan hidup bertetangga.
 e. Adakah pituah-pituah nenek moyang mengharuskan seperti itu?

 Iya, memang ada pituah orang-orang terdahulu agar melakukan pembayaran zakat pertanian (padi) dengan cara seperti itu.
 f. Kenapa ada cara pembayaran zakat seperti itu?

 Karena dengan cara seperti agar *muzakki* lebih mudah untuk membagikan zakat yang ia keluarkan, dan juga ajaran oleh orang terdahulu dan menjadi tradisi sampai sekarang.
2. Sejarah tradisi pembayaran zakat di kampung Langgai
 a. Sejak kapan cara pembayaran zakat seperti itu di praktekkan oleh masyarakat Langgai?

 Sejak Kampung Langgai didirikan yaitu sebelum Indonesia merdeka tahun 1945, masyarakat sudah mempraktekkan tradisi seperti itu, sampai sekarang.
 b. Apakah ada cara lain dari cara yang seperti itu?

 Ada, dengan cara menjual padi zakat yang dikeluarkan tersebut setelah itu baru dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya.
3 Cara pembayaran zakat pertanian di kampung Langgai

a. Bagaimana tata cara pembayaran zakat padi yang di praktekkan oleh masyarakat Langgai?

 Dengan cara memanggil orang ke rumah do'a bersama, makan-makan setelah itu dilanjutkan dengan pembagian zakat.

b. Siapa sajakah orang yang dipanggil kerumah tersebut?

 Orang yang dipanggil itu ialah tetangga-tetangga, ninik mamak dan imam khatib.

c. Pada saat zakat itu dibagikan siapa saja yang dapat?

 Semua orang yang datang kerumah mulai dari anak-anak sampai orang tua, kecuali keluarga orang yang berzakat.

d. Berapa biasanya perorang dapat dari nisab zakat yang telah dikeluarkan tersebut?

 Jumlah yang didapatkan perorang tergantung pada jumlah orang yang datang, jika banyak yang datang, maka perorang hanya dapat sedikit begitupun sebaliknya.

e. Apakah semua orang yang datang itu mendapatkan bagian yang sama?

 Bagian antara laki-laki, perempuan dan anak-anak tidak sama, Misalkan bapak-bapak dapat dua puluh ribu, maka ibuk-ibuk dapat sepuluh ribu dan anak-anak lima ribu.

Interviewe	Interviewer
ABU HANIPAH	IKBAL MUSLIM

DAFTAR HASIL WAWANCARA

Interviewe : Muhammad Yusuf (ninik mamak, petani)

Tanggal : 27 April 2018

Tempat : Di rumah kediaman bapak Muhammad Yusuf di Kampung Langgai

1. Latar belakang pemikiran membayar zakat di kampung Langgai
 a. Apa kira-kira sebab masyarakat malakukan pembayaran zakat dengan cara seperti itu?

 Perasaan / jiwa sosial, dan menjaga kedamaian hidup bertetangga.
 b. Apa tujuan pembayaran zakat dengan cara seperti itu?

 Supaya tetangga dapat pula menikmati kelebihan harta yang ia dapatkan.
 c. Apa tujuan yang hendak dicapai dengan tradisi seperti itu?

 Menjaga tali silaturrahmi dan menjalin kebersamaan hidup bertetangga.
 d. Adakah pituah-pituah nenek moyang mengharuskan seperti itu?

 Iya, memang ada pituah orang-orang terdahulu agar melakukan pembayaran zakat pertanian dengan cara seperti itu.
 e. Kenapa ada cara pembayaran zakat seperti itu?

 Karena dengan cara seperti agar *muzakki* lebih mudah untuk membagikan zakat yang ia keluarkan, dan juga ajaran oleh orang terdahulu dan menjadi tradisi sampai sekarang.
2. Sejarah tradisi pembayaran zakat di kampung Langgai
 a. Sejak kapan cara pembayaran zakat seperti itu di praktekkan oleh masyarakat Langgai?

 Sejak Kampung Langgai didirikan yaitu sebelum Indonesia merdeka tahun 1945, masyarakat sudah mempraktekkan tradisi seperti itu, sampai sekarang.
 b. Apakah ada cara lain dari cara yang seperti itu?

 Ada, dengan cara menjual padi zakat yang dikeluarkan tersebut dan langsung dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya.
3. Cara pembayaran zakat pertanian di kampung Langgai
 a. Bagaimana tata cara pembayaran zakat padi yang di praktekkan oleh masyarakat Langgai?

Dengan cara memanggil orang ke rumah do'a bersama, makan-makan setelah itu dilanjutkan dengan pembagian zakat.

b. Siapa sajakah orang yang dipanggil kerumah tersebut?
 Orang yang dipanggil itu ialah tetangga-tetangga, ninik mamak dan imam khatib.

c. Pada saat zakat itu dibagikan siapa saja yang dapat?
 Semua orang yang datang kerumah mulai dari anak-anak sampai orang tua, kecuali keluarga orang yang berzakat.

d. Berapa biasanya perorang dapat dari nisab zakat yang telah dikeluarkan tersebut?
 Jumlah yang didapatkan perorang tergantung pada jumlah orang yang datang, jika banyak yang datang, maka perorang hanya dapat sedikit begitupun sebaliknya.

e. Apakah semua orang yang datang itu mendapatkan bagian yang sama?
 Bagian antara laki-laki, perempuan dan anak-anak tidak sama, Misalkan bapak-bapak dapat dua puluh ribu, maka ibuk-ibuk dapat sepuluh ribu dan anak-anak lima ribu.

Interviewe	Interviewer
MUHAMMAD YUSUF	IKBAL MUSLIM

DAFTAR HASIL WAWANCARA

Interviewe : Sa'it (imam khatib, petani)

Tanggal : 29 April 2018

Tempat : Di rumah kediaman bapak Sa'it di Kampung Langgai

1. Latar belakang pemikiran membayar zakat di kampung Langgai
 a. Apa kira-kira sebab masyarakat malakukan pembayaran zakat dengan cara seperti itu?

 Perasaan / jiwa sosial, dan menjaga kedamaian hidup bertetangga.
 b. Apa tujuan pembayaran zakat dengan cara seperti itu?

 Supaya tetangga dapat pula menikmati kelebihan harta yang ia dapatkann dan juga Memotivasi orang untuk lebih giat dan sunguh-sungguh dalam beribadah dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
 c. Apa tujuan yang hendak dicapai dengan tradisi seperti itu?

 Menjaga tali silaturrahmi dan menjalin kebersamaan hidup bertetangga.
 d. Adakah pituah-pituah nenek moyang mengharuskan seperti itu?

 Iya, memang ada pituah orang-orang terdahulu agar melakukan pembayaran zakat pertanian dengan cara seperti itu.
 e. Kenapa ada cara pembayaran zakat seperti itu?

 Karena dengan cara seperti agar *muzakki* lebih mudah untuk membagikan zakat yang ia keluarkan, dan juga ajaran oleh orang terdahulu dan menjadi tradisi sampai sekarang.
2. Sejarah tradisi pembayaran zakat di kampung Langgai
 a. Sejak kapan cara pembayaran zakat seperti itu di praktekkan oleh masyarakat Langgai?

 Sejak Kampung Langgai didirikan yaitu sebelum Indonesia merdeka tahun 1945, masyarakat sudah mempraktekkan tradisi seperti itu, sampai sekarang.
 b. Apakah ada cara lain dari cara yang seperti itu?

 Ada, dengan cara menjual padi zakat yang dikeluarkan tersebut dan langsung dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya.
3. Cara pembayaran zakat pertanian di kampung Langgai

a. Bagaimana tata cara pembayaran zakat padi yang di praktekkan oleh masyarakat Langgai?

 Dengan cara memanggil orang ke rumah do'a bersama, makan-makan setelah itu dilanjutkan dengan pembagian zakat.

b. Siapa sajakah orang yang dipanggil kerumah tersebut?

 Orang yang dipanggil itu ialah tetangga-tetangga, ninik mamak dan imam khatib.

c. Pada saat zakat itu dibagikan siapa saja yang dapat?

 Semua orang yang datang kerumah mulai dari anak-anak sampai orang tua, kecuali keluarga orang yang berzakat.

d. Berapa biasanya perorang dapat dari nisab zakat yang telah dikeluarkan tersebut?

 Jumlah yang didapatkan perorang tergantung pada jumlah orang yang datang, jika banyak yang datang, maka perorang hanya dapat sedikit begitupun sebaliknya.

e. Apakah semua orang yang datang itu mendapatkan bagian yang sama?

 Bagian antara laki-laki, perempuan dan anak-anak tidak sama, Misalkan bapak-bapak dapat dua puluh ribu, maka ibuk-ibuk dapat sepuluh ribu dan anak-anak lima ribu.

Interviewe	Interviewer
SA'IT	IKBAL MUSLIM

DAFTAR HASIL WAWANCARA

Interviewe : Yunglis (petani)

Tanggal : 23 April 2018

Tempat : Di rumah kediaman bapak Yunglis di Kampung Langgai

1. Latar belakang pemikiran membayar zakat di kampung Langgai
 a. Apa kira-kira sebab masyarakat malakukan pembayaran zakat dengan cara seperti itu?

 Perasaan / jiwa sosial, dan menjaga kedamaian hidup bertetangga.
 b. Apa tujuan pembayaran zakat dengan cara seperti itu?

 Supaya tetangga dapat pula menikmati kelebihan harta yang ia dapatkan.
 c. Apa tujuan yang hendak dicapai dengan tradisi seperti itu?

 Menjaga tali silaturrahmi dan menjalin kebersamaan hidup bertetangga.
 d. Adakah pituah-pituah nenek moyang mengharuskan seperti itu?

 Iya, memang ada pituah orang-orang terdahulu agar melakukan pembayaran zakat pertanian dengan cara seperti itu.
 e. Kenapa ada cara pembayaran zakat seperti itu?

 Karena dengan cara seperti agar *muzakki* lebih mudah untuk membagikan zakat yang ia keluarkan, dan juga ajaran oleh orang terdahulu dan menjadi tradisi sampai sekarang.
2. Sejarah tradisi pembayaran zakat di kampung Langgai
 a. Sejak kapan cara pembayaran zakat seperti itu di praktekkan oleh masyarakat Langgai?

 Sejak Kampung Langgai didirikan yaitu sebelum Indonesia merdeka tahun 1945, masyarakat sudah mempraktekkan tradisi seperti itu, sampai sekarang.
 b. Apakah ada cara lain dari cara yang seperti itu?

 Ada, dengan cara menjual padi zakat yang dikeluarkan tersebut dan langsung dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya.
3. Cara pembayaran zakat pertanian di kampung Langgai
 a. Bagaimana tata cara pembayaran zakat padi yang di praktekkan oleh masyarakat Langgai?

Dengan cara memanggil orang ke rumah do'a bersama, makan-makan setelah itu dilanjutkan dengan pembagian zakat.

b. Siapa sajakah orang yang dipanggil kerumah tersebut?
 Orang yang dipanggil itu ialah tetangga-tetangga, ninik mamak dan imam khatib.

c. Pada saat zakat itu dibagikan siapa saja yang dapat?
 Semua orang yang datang kerumah mulai dari anak-anak sampai orang tua, kecuali keluarga orang yang berzakat.

d. Berapa biasanya perorang dapat dari nisab zakat yang telah dikeluarkan tersebut?
 Jumlah yang didapatkan perorang tergantung pada jumlah orang yang datang, jika banyak yang datang, maka perorang hanya dapat sedikit begitupun sebaliknya.

e. Apakah semua orang yang datang itu mendapatkan bagian yang sama?
 Bagian antara laki-laki, perempuan dan anak-anak tidak sama, Misalkan bapak-bapak dapat dua puluh ribu, maka ibuk-ibuk dapat sepuluh ribu dan anak-anak lima ribu.

Interviewe	Interviewer
YUNGLIS	IKBAL MUSLIM

DAFTAR HASIL WAWANCARA

Interviewe : Alis (petani)

Tanggal : 27 April 2018

Tempat : Di rumah kediaman bapak Alis di Kampung Langgai

1. Latar belakang pemikiran membayar zakat di kampung Langgai
 a. Apa kira-kira sebab masyarakat malakukan pembayaran zakat dengan cara seperti itu?

 Perasaan / jiwa sosial, dan menjaga kedamaian hidup bertetangga.
 b. Apa tujuan pembayaran zakat dengan cara seperti itu?

 Supaya tetangga dapat pula menikmati kelebihan harta yang ia dapatkan.
 c. Apa tujuan yang hendak dicapai dengan tradisi seperti itu?

 Menjaga tali silaturrahmi dan menjalin kebersamaan hidup bertetangga.
 d. Adakah pituah-pituah nenek moyang mengharuskan seperti itu?

 Iya, memang ada pituah orang-orang terdahulu agar melakukan pembayaran zakat pertanian dengan cara seperti itu.
 e. Kenapa ada cara pembayaran zakat seperti itu?

 Karena dengan cara seperti agar *muzakki* lebih mudah untuk membagikan zakat yang ia keluarkan, dan juga ajaran oleh orang terdahulu dan menjadi tradisi sampai sekarang.
2. Sejarah tradisi pembayaran zakat di kampung Langgai
 a. Sejak kapan cara pembayaran zakat seperti itu di praktekkan oleh masyarakat Langgai?

 Sejak Kampung Langgai didirikan yaitu sebelum Indonesia merdeka tahun 1945, masyarakat sudah mempraktekkan tradisi seperti itu, sampai sekarang.
 b. Apakah ada cara lain dari cara yang seperti itu?

 Ada, dengan cara menjual padi zakat yang dikeluarkan tersebut dan langsung dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya.
3. Cara pembayaran zakat pertanian di kampung Langgai
 a. Bagaimana tata cara pembayaran zakat padi yang di praktekkan oleh masyarakat Langgai?

Dengan cara memanggil orang ke rumah do'a bersama, makan-makan setelah itu dilanjutkan dengan pembagian zakat.

b. Siapa sajakah orang yang dipanggil kerumah tersebut?
 Orang yang dipanggil itu ialah tetangga-tetangga, ninik mamak dan imam khatib.

c. Pada saat zakat itu dibagikan siapa saja yang dapat?
 Semua orang yang datang kerumah mulai dari anak-anak sampai orang tua, kecuali keluarga orang yang berzakat.

d. Berapa biasanya perorang dapat dari nisab zakat yang telah dikeluarkan tersebut?
 Jumlah yang didapatkan perorang tergantung pada jumlah orang yang datang, jika banyak yang datang, maka perorang hanya dapat sedikit begitupun sebaliknya.

e. Apakah semua orang yang datang itu mendapatkan bagian yang sama?
 Bagian antara laki-laki, perempuan dan anak-anak tidak sama, Misalkan bapak-bapak dapat dua puluh ribu, maka ibuk-ibuk dapat sepuluh ribu dan anak-anak lima ribu.

Interviewe	Interviewer
ALIS	IKBAL MUSLIM

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	: Ikbal Muslim
Nim	: 1214.018
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas	: Syari'ah
TTL	: Langgai 30 September 1994
Alamat	: Langgai Kanagarian Gantiang Mudiak Utara Suranti Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam

Penulis lahir dari buah perkawinan ayahanda Yunglis dan ibu tercinta Milis di Langgai pada tanggal 30 September 1994, diberi nama Ikbal Muslim yang merupakan anak ke dua dari delapan bersaudara yaitu Boby Syofian yang pertama, Rijalul al Amin Qalbussalam, Miftah Huljannah, Ibnubil Irfan, Inayah Majida, dan Humaira Syafitri merupakan adik.

Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar Negari (SDN) 32 Langgai Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, tamat tahun 2008
2. Kemudian melanjutkan ke SMPN 06 Sutera Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, tamat tahun 2011
3. Kemudian melanjutkan ke tingkat Aliyah yaitu Madrasah Aliyah Negeri (MAN 2 Agam) yang beralamat di Jalan Raya Pekan Kamis Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam. Tamat tahun 2014
4. Setelah itu penulis melanjutkan ketingkat perguruan tinggi yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), tamat tahun 2018.

Pengalaman Organisasi

1. Pengurus himpunan Mahasiswa Pesisir Selatan (HMPS)
2. Pengurus himpunan Mahasiswa Langgai (HIMLAG)

3. Anggota himpunan mahasiswa jurusan (HMJ) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Periode 2016-2017
4. Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 2015